

**PERAN PEMERINTAH DESA  
DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA  
GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi pada BUMDes Bangun Jejama Desa Margodadi Kec. Jati Agung  
Kab. Lampung Selatan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1440 H /2019 M**

**PERAN PEMERINTAH DESA  
DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA  
GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi pada BUMDes Bangun Jejama Desa Margodadi Kec. Jati Agung  
Kab. Lampung Selatan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh

**Rumaini**  
**NPM. 1551010106**  
**Jurusan : Ekonomi Syariah**

**Pembimbing I : Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A**  
**Pembimbing II : Ulul Azmi Mustofa, S.E.I., M.S.I**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1440 H /2019 M**

## ABSTRAK

Otonomi Desa merupakan kebijakan otonomi daerah yang diberikan kepada pemerintah desa untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki sehingga dapat memaksimalkan pendapatan Desa untuk pembangunan dan mensejahterakan masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Pemerintah Desa mendirikan BUMDes merupakan langkah tepat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang didirikan berdasarkan musyawarah antara Pemerintah Desa dan masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. Pengelolaan BUMDes dilaksanakan oleh masyarakat Desa. Peran Pemerintah Desa yang baik dalam pengelolaan BUMDes akan menentukan keberhasilan BUMDes.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bangun Jejama Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam?. Adapun tujuan peneliti yaitu untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bangun Jejama Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 orang dari populasi yang berjumlah 742 KK dengan teknik pengambilan sampel yaitu *Sample Nonprobabilitas* dengan cara penentuan sampel yaitu *purposive sampling*. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan peneliti terdiri dari metode observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi. Adapun teknik analisa data melalui tiga tahapan yakni tahap reduksi data, tahap penyajian data (*data display*) dan tahap verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa dalam pengelolaan BUMDes Bangun Jejama cukup berperan dalam hal pendirian dan perencanaan unit usaha tetapi dari segi penasehat dan pengawasan kinerja BUMDes, Pemerintah Desa Margodadi belum berperan sepenuhnya dalam pengelolaan BUMDes Bangun Jejama. Peran BUMDes Bangun Jejama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu pemenuhan kebutuhan sehari-hari/jenis usaha *trading*. Berdasarkan prinsip-prinsip pemimpin dalam Islam Pemerintah Desa Margodadi belum menerapkan prinsip-prinsip pemimpin sepenuhnya, karena kurang transparannya dalam pengelolaan BUMDes. Peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam sudah berperan yang dirasakan dalam hal pemenuhan kebutuhan *al-hajiyat* dan *al-tahsiniiyyat*. Tetapi untuk pemenuhan kebutuhan *ad-dharuriyyat* BUMDes Bangun Jejama belum berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kesejahteraan Masyarakat, Ekonomi Islam.**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rumaini  
NPM : 1551010106  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

**menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada BUMDes Bangun Jejama Desa Margodadi Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 22 Juli 2019

Penulis,

**Rumaini**  
**NPM. 1551010106**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame – Bandar Lampung tlp. (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : “PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN  
BADAN USAHA MILIK DESA GUNA MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENURUT  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada BUMDes  
Bangun Jejama Desa Margodadi Kec. Jati Agung Kab.  
Lampung Selatan).”**

**Nama : Rumaini  
NPM : 1551010106  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**MENYETUJUI,**

untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I,**

**Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A  
NIP. 195305231980031003**

**Pembimbing II,**

**Ulul Azmi Mustofa, S.E.I., M.S.I  
NIP. 195305231980031003**

**Ketua Jurusan,**

**Madnasir, S.E., M.S.I  
NIP. 197504242002121001**




**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame – Bandar Lampung ilp. (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada BUMDes Bangun Jejama Desa Margodadi Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan)”** disusun oleh **Rumaini, NPM 1551010106**, Program Studi Ekonomi Syariah, telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, pada Selasa,, 27 Agustus 2019.

**TIM PENGUJI**

**Ketua** : **Dr. Heni Noviarita, S.E., M.Si** 

**Sekretaris** : **M. Iqbal Fasa, S.E.I., M.E.I** 

**Penguji I** : **Dr. Ahmad Isnaeni, M.Ag** 

**Penguji II** : **Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A** 

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Dr. Ruslan Abdul Ghafur, M.S.I**  
**NIP.198008012003121001**




## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ (سورة

النساء: ٥٨)

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.*”<sup>1</sup>




---

<sup>1</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2012), h. 87

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, penulisan skripsi ini penulisan persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Huzri dan Ibu Suryani yang aku hormati dan aku banggakan yang selalu menguatkanmu sepenuh jiwa raga, merawatmu, memotivasiku dengan nasehat-nasehat yang luar biasa, dan mendo'akanku agar selalu ada dalam jalan-Nya semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan keberkahan dalam setiap lainnya.
2. Saudara-saudari tersayang yang selama ini selalu mendukungku untuk menyelesaikan studiku di perguruan tinggi.
3. Almamaterku tercinta tempatku menimba ilmu-ilmu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.





## RIWAYAT HIDUP

Nama Rumaini, dilahirkan di Tanjung Kemala pada tanggal 12 Juni 1996, anak ketiga dari pasangan Huzri dan Suryani. Pendidikan penulis dimulai dari:

1. Madrasah Ibtidaiyah (MI) Miftahul Ulum Lampung Barat dan selesai pada tahun 2009.
2. Madrasah Tsanawiyah (MTS) Al-Falah Krui Lampung Barat dan selesai pada tahun 2012.
3. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Model Bandar Lampung selesai pada tahun 2015.

Penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 1436 H /2015 M. Penulis aktif dalam perkuliahan dan aktif berbagai kegiatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Ekonomi Pembangunan.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa diucapkan terimakasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
2. Bapak Madnasir, S.E., M.S.I, dan Bapak Deki Firmansyah, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah yang senantiasa sabar dalam member arahan serta selalu memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Bapak Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A dan Bapak Ulul Azmi Mustofa, S.E.I., M.S.I selaku pembimbing I dan II yang telah mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini selesai.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi serta memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Institut yang telah memberikan informasi, data referensi, dan lain-lain.
5. Sahabat-sahabatku Eva Rosadi, Cenita Oktavia Fitri, Marsha Triaregil Septa Andriani, Fitri Astuti, Ani Marwiyah, Inda Sundari, Hidayati, Enda Santri, Siti Komariah, Ahmad Sandika, Rosma dan Yana Putri dan masih banyak lagi yang berjuang menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat seperjuangan Ekonomi Syariah kelas A dan seluruh angkatan 2015 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selalu mendukung dan menjadi inspirasi bagi penulis untuk dapat bersemangat dalam kegiatan perkuliahan khususnya dalam penulisan skripsi ini. Semoga ilmu yang diraih bersama-sama bermanfaat dan berkah dunia akhirat. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga kita selalu terikat dalam ukhuwah Islamiyah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan akan tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya dalam bidang khasanah Ekonomi Islam.

**Bandar Lampung, 22 Juli 2019**  
**Penulis,**

**Rumaini**  
**1551010106**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah .....	4
D. Batasan Masalah .....	11
E. Rumusan Masalah .....	12
F. Tujuan Dan Manfaat .....	12
G. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	13
H. Kerangka Berpikir .....	16
I. Metode Penelitian .....	17

### **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Tinjauan Umum tentang Pemimpin.....	24
1. Pemimpin Dalam Islam.....	24
a. Pengertian dan Dasar Hukum Pemimpin.....	24
b. Prinsip-Prinsip Pemimpin.....	30
c. Karakteristik Pemimpin.....	31
d. Fungsi Pemimpin .....	33
2. Pemerintah Desa .....	33
a. Pengertian Pemerintah Desa .....	33
b. Landasan Hukum Pemerintah Desa .....	34
c. Susunan Organisasi Pemerintah Desa .....	35
d. Wewenang Kepala Desa.....	36
e. Kewajiban Kepala Desa.....	37
f. Pertanggung Jawaban Kepala Desa.....	38
B. Badan Usaha Milik Desa .....	39
1. Pengertian dan Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa .....	39
2. Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.....	40
3. Tujuan Badan Usaha Milik Desa.....	42
4. Manajemen Badan Usaha Milik Desa .....	44

5. Tahapan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.....	45
6. Keuangan Badan Usaha Milik Desa.....	47
7. Klasifikasi Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa.....	48
8. Kendala Badan Usaha Milik Desa.....	49
9. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan BUMDes .....	49
10. Pertanggung Jawaban Badan Usaha Milik Desa.....	52
C. Kesejahteraan Menurut Konvensional.....	52
1. Pengertian dan Dasar Hukum Kesejahteraan.....	52
2. Cara-Cara Mencapai Kesejahteraan .....	58
3. Indikator Kesejahteraan .....	60
4. Dampak Positif Kesejahteraan .....	62
D. Kesejahteraan Masyarakat Menurut Konvensional.....	64
1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat dan Dasar Hukum.....	64
2. Cara-Cara Mencapai Kesejahteraan .....	65
3. Indikator Kesejahteraan .....	66
4. Dampak Positif Kesejahteraan .....	70

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	72
1. Sejarah Singkat Desa Margodadi .....	72
2. Keadaan Wilayah.....	72
a. Batas Wilayah Desa.....	72
b. Luas Wilayah .....	73
c. Wilayah Desa .....	73
d. Jarak Orbitrasi .....	73
3. Keadaan Penduduk .....	74
a. Jumlah Penduduk .....	74
b. Jumlah Pendidikan .....	74
4. Keadaan Sosial Ekonomi .....	75
5. Keadaan Sosial Budaya.....	75
6. Sarana dan Prasarana .....	76
B. Gambaran Umum BUMDes Bangun Jejama .....	77
C. Unit Kegiatan BUMDes Bangun Jejama .....	82
D. Program Badan Usaha Milik Desa Bangun Jejama.....	84
E. Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan BUMDes .....	85
F. Peran BUMDes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat .....	88

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Des Bangun Jejama Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.....	90
B. Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bangun Jejama guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam .....	112

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	127
B. Saran .....	128

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

1. Dana Desa untuk Pengelolaan BUMDes Bangun Jejama.
2. Tahapan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
3. Kendala Badan Usaha Milik Desa
4. Pejabat Desa Margodadi.
5. Luas Wilayah Desa Margodadi.
6. Jarak Orbitrasi Desa Margodadi.
7. Jumlah Penduduk Desa Margodadi.
8. Lembaga Pendidikan.
9. Mata Pencaharian Pokok.
10. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.
11. Sarana Kantor Desa, Sarana Ibadah dan Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi.
12. Potensi Desa Margodadi.
13. Aset Badan Usaha Milik Desa Bangun Jejama



## DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Berpikir.
2. Susunan Organisasi Pemerintah dan Peragkat Desa.
3. Struktur Organisasi Pengelola BUMDes Bangun Jejama Desa Margodadi.



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Nama Responden Penelitian

Lampiran 2 : Panduan Wawancara

Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian

Lampiran 4 : Izin Prariset

Lampiran 5 : Surat Balasan Izin Prariset

Lampiran 6 :Surat badan kesatuan bangsa dan politik provinsi

lampung

Lampiran 7 : Surat badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten

Kalianda

Lampiran 8: Surat Izin Riset

Lampiran 9 : Surat Konsultasi Pembimbing Akademik

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami judul penelitian ini serta untuk menghindari adanya interpretasi lain yang dapat menimbulkan kesalah pahaman maka perlu untuk ditegaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul, adapun Judul proposal skripsi ini adalah **“Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada BUMDes Bangun Jejama Desa Margodadi Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan).”**

1. **Peran** merupakan bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.<sup>1</sup>
2. **Pemerintah desa** menurut peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>2</sup>
3. **Pengelolaan adalah** proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Riva'i, Andi Kardian, *Komunikasi Sosial Pembangunan: Tinjauan Teori Komunikasi dalam Pembangunan Sosial* (Pekan Baru: Hawa dan Ahwa, 2016), h.14.

<sup>2</sup>Emi Hariyat, “Peran Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Batu Balai Kecamatan Uara Bengkal pengelolaan Kabupaten Kutai Timur”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3. No. 4 (2015).

<sup>3</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (On-Line) tersedia di: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengelolaan>.

- 4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)** adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.<sup>4</sup>
- 5. Kesejahteran Masyarakat** berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat, atau dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat didalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur.<sup>5</sup>
- 6. Perspektif** adalah suatu kumpulan atau asumsi maupun keyakinan mengenai suatu hal.<sup>6</sup>
- 7. Ekonomi Islam** adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai *falah* berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diperjelas kembali bahwa yang dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah kemampuan berpikir penulis dalam menganalisis atau menguraikan tentang “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada BUMDes Bangun Jejama Desa Margodadi Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan).”

---

<sup>4</sup>Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, 2015, h. 11.

<sup>5</sup>Amirus Sodiq, *Kesejahteraan Dalam Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 3, No. 2, 2015.

<sup>6</sup>Yusuf Qhardawi, *Fikih Zakah Muassat Ar-Risalah Beirutlibanan*. Cet II1408/1998 Terjemah Didin Hafifuddin. h.1.

<sup>7</sup>Pusat Pengembangan dan Pengajian Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 19.

## B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada BUMDes Bangun Jejama Desa Margodadi Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan)” adalah sebagai berikut:

### 1. Alasan Objektif

Bagi penulis pentingnya meneliti masalah yang akan diteliti terkait dengan judul skripsi ini karena berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BUMDes bahwasanya Badan Usaha Milik Desa Bangun Jejama Desa Margodadi pengelolaannya kurang maksimal. Ketua BUMDes mengatakan bahwasanya, “pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bangun Jejama selama ±3 tahun ini memang mengalami kemacetan karena berbagai kendala yang dihadapi dan unit usaha yang dikembangkan juga kurang berjalan.”<sup>8</sup>

Pemerintah Desa sangat berpengaruh terhadap perkembangan serta keberhasilan Badan Usaha Milik Desa Bangun Jejama. Pemerintah Desa berperan sebagai pembina dan pengawasan dalam BUMDes. Perkembangan BUMDes yang baik berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat Desa, untuk itu penulis ingin mengetahui secara mendalam “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Margodadi Menurut Perspektif Ekonomi Islam.”

---

<sup>8</sup>Darhim, Ketua BUMDes Bangun Jejama, (*wawancara*), Margodadi, 24 Januari 2019.

## 2. Alasan Subjektif

- a. Memberikan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca dan pihak pemerintah dan masyarakat Desa Margodadi sendiri dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa Bangun Jejama di Desa Margodadi Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan. Judul itu memberikan penambahan dan pengembangan wawasan baik bagi penulis, pembaca ataupun Badan Usaha Milik Desa yang ada di Desa Margodadi.
- b. Pokok bahasan skripsi ini sesuai berdasarkan jurusan yaitu Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- c. Peneliti optimis bahwa penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini didukung oleh ketersediaan bahan literatur yang cukup memadai dalam data-data yang dibutuhkan untuk peneliti sebagai referensi.

## C. Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan otonomi daerah telah mengantarkan Indonesia menuju pada era lebih luas. Otonomi memberikan kesempatan pada daerah untuk mengembangkan sasaran-sasaran kebijakan yang lebih startegi, berdampak lebih luas terhadap pencapaian tujuan pembangunan. Hal tersebut akan mewujudkan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan nasional maupun provinsi.

Otonomi Desa merupakan kebijakan otonomi daerah yang diberikan kepada pemerintah Desa untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki sehingga dapat memaksimalkan pendapatan desa untuk pembangunan dan

mensejahterakan masyarakat.<sup>9</sup> Desa merupakan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.<sup>10</sup> Pemerintah Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagian pelaksanaan pemerintah Negara yang paling bawah dengan masyarakat, pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan negara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>11</sup> Penyelenggaraannya adalah pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat Desa. Penyelenggaraan pemerintah Desa tersebut berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Desa, maka pemerintah Desa memiliki fungsi salah satunya melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, dan melaksanakan pembinaan perekonomian Desa.<sup>12</sup>

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha meningkatkan ekonomi Desa berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu lembaga/badan usaha milik desa yang

---

<sup>9</sup>Diana Irawati, Diana Elvianita Martanti, "Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Pelaporan Aset Desa". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2017, h. 42.

<sup>10</sup>HAW Widjaja, *Otonomi Desa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 3

<sup>11</sup>Undang-Undang No 6 Tahun 2016 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat (2).

<sup>12</sup>Valentine Queen Chitary, Asih Widi Lestari, "Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 5, No. 2. 2016, h. 59.

berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis, mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.<sup>13</sup>

Besarnya peranan Badan Usaha Milik Desa dalam memberikan alternatif pada beberapa program pendamping maupun hibah, maka perlu adanya konsep pengelolaan yang baik meliputi: (1) pengelolaan BUMDes harus secara terbuka, dan dapat diketahui oleh masyarakat, (2) pengelolaan BUMDes harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa dengan meliputi kaidah dan peraturan yang berlaku, (3) masyarakat desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan. (4).

Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat dari Desa, oleh Desa dan Untuk Desa dan Pemerintah Desa berperan sebagai pengawasan dan pembinaan serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes. Pengelolaan BUMDes harus memberikan hasil dan manfaat untuk warga masyarakat secara berkelanjutan.<sup>14</sup>

Dalam ekonomi Islam pemerintah merupakan bagian dari nilai-nilai ekonomi Islam yaitu khalifah atau pemimpin, pemimpin merupakan tanggung jawab sebagai pengganti atau utusan di alam semesta. Manusia diciptakan Allah SWT sebagai khalifah di muka bumi, yaitu untuk memakmurkan bumi dan alam semesta. Khalifah merupakan amanat dan tanggung jawab manusia

---

<sup>13</sup>Amelia Sri Kesuma Dewi, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa". *Journal Of Ruml and Development*, Vol. 5 No. 1, 2014, h. 1.

<sup>14</sup>Khairul Agusliyansyah, "Peranan Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 4 No. 4, 2016, h.1786.



untuk mengelola sumber daya yang dikuasakan Allah SWT kepadanya berupa hak penguasaan dan kepemilikan.<sup>15</sup>

Khalifah atau pemimpin merupakan pedoman umat sekaligus pemimpin umat dalam meraih kebahagiaan hidup. Pemahaman Islam tentang khalifah didasarkan pada Al-Qur'an, ajaran Nabi SAW dan teladan-teladan dari empat khalifah pertama dalam Islam setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW. Hadirnya pemimpin untuk mencapai kesejahteraan semua penduduk dan masyarakat. Konsep khalifah inilah yang selanjutnya mengarahkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.<sup>16</sup> Allah SWT berfirman dalam Qs. An-Nisa: 58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ (سورة النساء: ٥٨)

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.*”<sup>17</sup>

Tafsir ayat di atas menegaskan bahwa, amanah merupakan setiap hal yang dipercayakan kepada seseorang dan ia diperintahkan untuk menunaikannya, Allah SWT memerintahkan kepada hambanya-hambanya agar menunaikan amanah secara sempurna dan penuh, tidak dikurangi atau

<sup>15</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam ...*, h. 62.

<sup>16</sup>Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, Edisi I, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 63.

<sup>17</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2012), h. 87.

dicurangi, dan tidak pula di ulur-ulur, dan perintah adalah amanah kekuasaan, harta, rahasia-rahasia, dan perintah-perintah yang tidak tidak diketahui kecuali oleh alam semesta.

Sesungguhnya para ahli fikih telah menyebutkan bahwa barang siapa yang diserahkan kepadanya suatu amanah, maka wajib menjaga amanah tersebut dalam suatu tempat yang patut, mereka berkata “karena sesungguhnya tidaklah mungkin ditunaikan kecuali dengan menjaganya, maka wajiblah hal itu dilakukan”. Dan firman Allah SWT “*kepada yang berhak menerimanya*” sebuah dalil bahwa tidaklah diserahkan dan ditunaikan kepada selain orang yang berhak menerimanya, dan wakil orang tersebut adalah dalam posisinya, sehingga apabila ia menyerahkannya kepada selain orang yang berhak menerimanya, maka tidaklah dikatakan telah menunaikannya.<sup>18</sup>

Kesejahteraan menurut Al-Qur’an merupakan bagian dari *rahmatan lil alamin* yang diajarkan oleh agama Islam. Kesejahteraan diberikan Allah SWT jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Ayat-ayat Al-Qur’an memberikan penjelasan tentang kesejahteraan yaitu:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧٧﴾ (سورة النحل: ٩٧)

Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya*

<sup>18</sup>Syaikh Abdurrahman Bin Nashi As-Sa’di, *Tafsir Al-Qur’an: Surat An-Nisa, Al-Maidah, Al-An’am*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 102.

*akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*<sup>19</sup>

Tafsir ayat di atas menegaskan bahwa, kehidupan yang baik merupakan kehidupan surga dan juga kehidupan dunia yang penuh dengan *qonaah* (perasaan rela menerima rezeki yang diterima). Kesejahteraan merupakan jaminan atau janji dari Allah SWT yang diberikan kepada laki-laki ataupun perempuan yang beriman kepada-Nya. Allah SWT juga akan membalas berbagai amal perbuatan baik orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari amalnya. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia, santai, dan puas dengan rezeki yang halal, mencakup berbagai bentuk ketenangan.<sup>20</sup>

Kesejahteraan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang kesejahteraan sosial yaitu kondisi terpenuhinya material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>21</sup>

Telah banyak Desa yang mempunyai BUMDes, ada yang mandiri mengembangkan potensi ekonomi desa yang ada, ada juga yang di dorong oleh pemerintah kabupaten setempat. Kemajuan ekonomi sebuah kabupaten dapat tercapai karena adanya sumbangsi dari ekonomi pedesaan yang kuat dan berimbang kepada kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini dapat menjamin

---

<sup>19</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid ...*, h. 278.

<sup>20</sup>Al-Mizan, "Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam". *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol 1 No. 1 ( Januari-Juni 2016), 74.

<sup>21</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No.9 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Ayat (1).

penyelenggaraan pemerintah yang baik untuk diterapkan di semua tingkat pembangunan dan keputusan berdasarkan kebutuhan nyata dari masyarakat.

Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung Kec. Jati Agung merupakan sebuah kecamatan yang memiliki 21 desa/kelurahan yang sebagian masih berada di wilayah yang memiliki beragam macam potensi seperti pertanian, perdagangan dan peternakan. Desa Margodadi merupakan desa yang dikenal dengan desa yang memiliki sumber daya alam yang banyak dengan hasil pertanian yang baik. Desa Margodadi memiliki 2.624 jiwa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan jumlah 742 KK, mempunyai luas wilayah 687 Ha dan sebanyak 1.153 orang bekerja sebagai petani.<sup>22</sup>

Badan Usaha Desa Bangun Jejama didirikan pada 2 Mei 2017 badan usaha Margodadi kemudian diberi nama Badan Usaha Milik Desa Bangun Jejama. Badan Usaha Milik Desa Bangun Jejama merupakan badan usaha milik desa yang pendiriannya diprakarsai oleh pemerintah desa yang seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah desa dan masyarakat yang merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.<sup>23</sup>

Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bangun Jejama, dimana terdapat 17 jenis usaha yang dikembangkan tetapi baru 2 jenis usaha yang dapat berjalan. Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Desa Margodadi bahwasanya, “perkembangan BUMDes Bangun Jejama ini belum berjalan,

---

<sup>22</sup>Dokumentasi Desa Margodadi, Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan, dicatat pada Tahun 2018.

<sup>23</sup>Dokumentasi Badan Usaha Milik Desa Bangun Jejama, dicatat pada Tahun 2018.

selama ±3 tahun ini dari 17 jenis usaha yang dikembangkan di BUMDes dan baru 2 jenis usaha yang berkembang.”<sup>24</sup>

**Tabel 1**  
**Dana Desa untuk Pengelolaan BUMDes Bangun Jejama**

No	Tahun	Dana Desa
1	2017	80.000.000.00
2	2018	73.000.000.00
3	2019	40.000.000.00

*Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2019*

Desa Margodadi memiliki potensi baik bidang pertanian, peternakan dan perdagangan. Masih banyak potensi Desa yang belum dikembangkan BUMDes, unit-unit tersebut sudah di bentuk berdasarkan aturan pendirian BUMDes Bangun Jejama. Desa Margodadi juga memiliki anggaran untuk mengelola Badan Usaha Milik Desa Bangun Jejama sebesar 10% dari Dana Desa (DD) tetapi pengelolaan unit-unit usaha Badan Usaha Milik Desa tersebut belum berkembang secara maksimal, sehingga diperlukan peran Pemerintah Desa untuk membina dan mengawas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bangun Jejama dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Margodadi. Berdasarkan uraian masalah yang telah dipaparkan diatas maka peneliti menarik untuk meneliti “Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat menurut Perspektif Ekonomi Islam”.

#### **D. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis menetapkan batasan masalah yaitu pada Badan Usaha Milik Desa Bangun Jejama di Desa Margodadi Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan.

---

<sup>24</sup>Sutrimo, Kepala Desa, (*Wawancara*), Margodadi, 24 Januari 2019.

### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran pemerintah Desa Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bangun Jejama Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Margodadi Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan?
2. Bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bangun Jejama Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Margodadi Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan Menurut Perspektif Ekonomi Islam?

### **F. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti akan mengemukakan tujuan yang akan dicapai dari setiap permasalahan yang akan disusun. Oleh karena itu tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bangun Jejama Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Margodadi Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan.
- b. Untuk menjelaskan Peran Pemerintah Desa Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bangun Jejama Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Margodadi Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

## 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang dipaparkan oleh peneliti, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat. Manfaat penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu:

### a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan pustaka untuk penelitian selanjutnya dan mempunyai kegunaan dibidang pengembangan ilmu Ekonomi, terutama Ekonomi Islam.

### b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya dapat memberikan informasi, wawasan dan pengetahuan kepada lembaga yang diteliti, melainkan juga dapat memberikan manfaat yang positif baik bagi Badan Usaha Milik Desa Bangun Jejama maupun Pemerintah Desa Margodadi agar dapat mengevaluasi program dan meningkatkan kinerja demi terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat Desa Margodadi.

## **G. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian mengenai Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Kesejahteraan Masyarakat telah dilakukan oleh beberapa penulis sebelumnya, hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik yang ditulis oleh Valentine Queen Chintary dan Asih Widi Lestari dengan judul “Peran Pemerintah Desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”, pada Tahun 2016. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam mengelola BUMDes dan mengetahui program BUMDes di Desa Bumi Aji Kota Batu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik

pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisa data yang digunakan yaitu metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Desa Bumiaji dalam mengelola BUMDes yakni sebagai pembentukan dan pengembangan BUMDes, sebagai mediator pelatihan dan motivator terhadap terbentuknya pengurus dan organisasi BUMDes di Desa Bumiaji Kota Batu seperti terbentuknya Badan Kesejahteraan Desa (BKD). Himpunan penduduk pemakai air minum (HIPPAM) dan Badan Pengelola Gelora Arjuna (BAPEGAR).<sup>25</sup>

2. E-Journal Lentera Hukum yang ditulis oleh M. Ibrahim Zuhdi, Antikowati, Iwan Rahmad Soetijono dengan judul “Upaya Pemerintah Desa Dalam Rangka Memajukan Perekonomian Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pada Tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan upaya pemerintah Desa yang pertama, melakukan pengenalan terhadap kegiatan BUMDes, kedua melakukan pendampingan terhadap masyarakat selaku pelaksana operasional BUMDes, ketiga upaya pemerintah Desa memberi akses ke pasar dengan fasilitas yang sudah ada, keempat pemerintah desa memberikan arahan terkait pemilihan unit yang tepat dan sesuai dengan kondisi Desa dan Masyarakat Desa.<sup>26</sup>
3. E-Journal Ilmu Pemerintahan yang ditulis oleh Khairul Agusliansyah dengan judul “Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik

---

<sup>25</sup>Valentine Queen Chitary, Asih Widi Lestari, “Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 5. No. 2, (2016), h. 59.

<sup>26</sup>M. Ibrahim Zuhdi, Antikowati, “Upaya Pemerintah Desa Dalam Rangka Memajukan Perekonomian Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), *Journal Lentera Hukum dan Politik*, (2017).



Desa di Desa Jemparing Kabupaten Paser”, pada Tahun 2016. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejauh mana Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa telah menjalankan perannya, meskipun ditemukan banyak hambatan di dalam proses pengelolaan BUMDes. Adapun peran yang dijalankan kepala desa antara lain sebagai penasehat, pemberi saran dan pendapat, serta pengendali pelaksanaan pengelolaan BUMDes, hal ini juga memiliki hambatan lain, terbatasnya sumber daya manusia, fasilitas dan peralatan, hal tersebut menjadi kendala yang menghambat proses pengelolaan BUMDes di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser.<sup>27</sup>

4. Jurnal yang ditulis oleh Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni dengan judul “Peran Badan Usaha Milik Desa pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi pada BUMDes di Gunung Kidul Yogyakarta, pada tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dampak keberadaan Badan Usaha Milik Desa pada kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode *Community Based Reasearch*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes tidak dipungkiri membawa perubahan bidang ekonomi dan sosial. Keberadaan BUMDes tidak membawa signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga secara langsung. Permasalahan yang


---

<sup>27</sup>Khairul Agusliyansyah, *Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*”. *E-Journal Ilmu Pemerintah* Vol. 4 No. 4. 2016.

muncul terkait BUMDes adalah akses masyarakat terhadap air dan akses masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan di BUMDes.<sup>28</sup>

Penelitian terdahulu adalah suatu penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan peneliti ini karena untuk memudahkan bagi peneliti untuk mengaplikasikan penelitiannya. Penelitian ini modelnya sama penelitian terdahulu, namun perbedaannya terletak pada objek yang akan diteliti, tahun penelitian, permasalahan yang terjadi di wilayah yang akan diteliti dan kebijakan yang sesuai untuk diterapkan di wilayah tersebut.

#### H. Kerangka Berpikir



**Gambar 1**  
**Kerangka berpikir**

<sup>28</sup>Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi pada BUMDes di Gunung Kidul". Vol. 28 No. 2 (2016). h. 155.

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.<sup>29</sup>

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.<sup>30</sup> Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian terhadap respon yang ada di Desa Margodadi Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan. Data-data dikutip sebagai rujukan yang kemudian dianalisa dan dijadikan bahan pembahasan.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang sedang berlaku, didalamnya terdapat upaya mendiskripsikan, mencatat analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana peran

---

<sup>29</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Alfabeta: Bandung, 2016), h. 7.

<sup>30</sup>Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h. 46.

<sup>31</sup>Emzir, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), h. 9.

pemerintah dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat perspektif ekonomi Islam.

## 2. Sumber Data

Untuk menggumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian, penulis menggunakan data sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.<sup>32</sup> Data primer dalam penelitian ini yaitu hasil observasi, wawancara dan dokumentasi secara langsung dengan pemerintah, pengurus BUMDes dan masyarakat di Desa Margodadi.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak di publikasikan, berupa profil Desa Margodadi dan profil Badan Usaha Milik Desa BUMDes Bangun Jejama.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah populasi sebagai keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal-hal yang menarik bagi peneliti untuk ditelaah. Populasi

---

<sup>32</sup>Nur Sindriyanto, Bambang Supono, *Metode Penelitian Bisnis*, Edisi I, (Yogyakarta: BPF, 1999), h. 146-147.

dalam penelitian ini yaitu Pemerintah dan seluruh masyarakat Desa Margodadi Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan. Berdasarkan definisi tersebut, maka populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Margodadi yang terdiri dari 742 KK yang ada di 5 dusun.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian subset dari populasi yang terdiri dari anggota-anggota populasi yang terpilih.<sup>33</sup> Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan cara *Sample Nonprobabilitas* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Cara penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.<sup>34</sup>

Penulis membuat kriteria yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Desa Margodadi yang mengetahui proses pembentukan pelaksanaan program BUMDes dalam mengembangkan ekonomi masyarakat yaitu kepala Desa dan perangkat Desa.
- 2) Pengelola BUMDes Bangun Jejama yang mengerti dan paham pelaksanaan program BUMDes yang tergabung sejak awal pendirian BUMDes, serta aktif dalam pelaksanaan program BUMDes. Sebanyak

---

<sup>33</sup>Zulganef, *Metode Penelitian Sosial Dan Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 134.

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif...*, h. 84-85

4 orang pengurus BUMDes yang akan dijadikan sampel yaitu ketua, sekretaris, bendahara, dan kepala unit usaha Badan Usaha Milik Desa Bangun Jejama.

3) Masyarakat asli Desa Margodadi. Di Desa Margodadi terdapat 5 dusun maka penulis tidak menggunakan data secara keseluruhan untuk diolah. Untuk objektivitas maka penulis menggunakan perwakilan sampel dari setiap dusun sebanyak 4 orang di setiap dusun.

Maka keseluruhan sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 orang dengan rincian sampel yaitu Aparat Desa berjumlah 6 orang, pengurus Badan Usaha Milik Desa Bangun Jejama berjumlah 4 orang dan masyarakat asli Desa Margodadi berjumlah 20 orang yang terdiri dari 5 dusun.

#### 4. Teknik pengumpulan data

##### a. Observasi

Observasi yang penulis lakukan, yaitu dengan melihat peran pemerintah desa secara nyata terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bangun Jejama guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Margodadi.<sup>35</sup>

##### b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, h.145

respondennya sedikit/kecil. Dalam hal ini, wawancara ditujukan kepada Pemerintah Desa, Pengurus Badan Usaha Milik Desa dan Masyarakat Desa Margodadi.<sup>36</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>37</sup> Penulis mengambil foto bersama secara langsung dengan responden.

5. Teknik Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpul maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, interview, dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah memberikan predikat kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi sebenarnya, yaitu dengan cara memaparkan informasi-informasi yang akurat yang diperoleh dari Pemerintah Desa, Pengurus BUMDes Bangun Jejama dan Masyarakat Desa Margodadi.

Setelah data terkumpul dianalisis, maka penulis mendeskripsikan data tersebut, menurut Miles dan Huberman analisis data 3 tahap, yaitu:<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, h. 137

<sup>37</sup>Husaini Usman, Purnomo Setiady, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), h. 73

<sup>38</sup>Imam Suprayogo, Tobroni, *Metodologi Penelitian Social Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), h. 193

a. Tahap Redukasi Data

Redukasi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, mengabstrakan, transformasi data kasar, yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Redukasi data berlangsung secara terus menerus. Tahap reduksi data yang dilakukan penulis adalah menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data lapangan yang dilakukan secara *continue* yang diorientasikan secara kualitatif. Penulis melakukan pemilihan dan menelaah secara dalam keseluruhan data yang dihimpun lapangan mengenai peran pemerintah desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bangun Jejama guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Margodadi.

b. Tahap Penyajian Data

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam tahap ini peneliti membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis sehingga peran pemerintah Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Margodadi dapat diketahui dengan mudah. Penulis dapat dapat mengklarifikasi topik masalah, mengkode, menyajikan data sesuai dengan data lapangan dan teori yang penulis gunakan.

c. Tahap Verifikasi Data

Tahap terakhir yang terpenting dalam penelitian ini adalah verifikasi data/menarik kesimpulan. Verifikasi data penelitian yaitu menarik simpulan mengenai peran pemerintah desa dalam pengelolaan



Badan Usaha Milik Desa Bangun Jejama guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Margodadi. Berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian peneliti mengambil simpulan. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang simpulan yang telah diambil dengan data pembandingan teori tertentu. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis yang melahirkan simpulan yang dapat dipercaya.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Tinjauan Umum tentang Pemimpin

##### 1. Pemimpin dalam Islam

###### a. Pengertian dan Dasar Hukum Pemimpin

Dalam Islam, pemimpin sering disebut dengan khalifah yang bermakna “wakil”. Allah SWT berfirman:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ (سورة البقرة : ٣٠)

Artinya: *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."*<sup>1</sup>

Tafsir ayat di atas, bahwasanya khalifah yang akan diciptakan di bumi itu akan melakukan hal-hal yang mereka sebutkan, lalu mereka menyucikan sang pencipta dari hal itu semua dan mengagungkannya, kemudian mereka mengungkapkan bahwasanya mereka dalam setiap kondisi selalu beribadah kepada-Nya tanpa berbuat kerusakan maka mereka berkat “*padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu*”, maksudnya kami menyucikanmu dengan segala kesucian yang sesuai

---

<sup>1</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2012), h. 6.

dengan segala pujian dan keagungannya *dan menyucikanmu*. Kemudian ketika perkataan para malaikat menunjukkan keutamaan mereka atas khalifah yang diciptakan oleh Allah SWT dimuka bumi, maka Allah SWT hendak menjelaskan kepada mereka tentang keutamaan Nabi Adam yang membuat mereka mengetahui keutamaan Allah SWT kesempurnaan hikmah dan ilmunya.<sup>2</sup>

Khilafah merupakan seseorang yang diberikan amanah dan tanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat luas.

Mustafa Al-Maraghi, mengatakan Khalifah adalah wakil Tuhan di muka bumi (*khalifah fil ardli*). Rasyid Al-manar, menyatakan khalifah adalah sosok manusia yang dibekali kelebihan, pikiran dan pengetahuan untuk mengatur. Dalam istilah lain, kepemimpinan juga terkandung dalam pengertian "*imam*" yang berarti pemuka agama dan pemimpin spiritual yang diteladani dan dilaksanakan fatwanya. Ada juga istilah "*ulil amri*" atau "*amir*" yaitu pemimpin yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur masyarakat.<sup>3</sup>

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa khalifah merupakan beban bagi umat sepanjang pandangan syara' untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Sebab hal yang bersifat duniawi menurut syara' semuanya dapat diibaratkan untuk kemaslahatan akhirat. Maka dapat dipahami bahwa dalam hakekatnya khalifah merupakan pengganti pemimpin syariat (Nabi Muhammad Saw) dalam memelihara agama dan dunia.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Syaikh Abdurrahman Bin Nashir As-Sa'di, *Tafsir AL-Qur'an surat: Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran*. (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 47.

<sup>3</sup>Veithzal Rivai, *Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Organisasi*, Edisi 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 9.

<sup>4</sup>Maimunah, "Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam Dan Dasar Konseptualnya". *Jurnal Al-Afkar*, Vol. 5 No. 1 April 2017.

Pengertian khalifah secara umum merupakan amanah dan tanggung jawab manusia terhadap apa-apa yang telah dikuasakan kepadanya, dalam bentuk sikap dan perilaku manusia terhadap Allah SWT sesama dan alam semesta. Dalam makna sempit, khalifah berarti tanggung jawab manusia untuk mengelola sumber daya yang dikuasakan Allah SWT kepadanya untuk mewujudkan masalah yang maksimum dan mencegah kerusakan di muka bumi. Untuk mewujudkan nilai khalifah manusia telah diberi Allah SWT berupa hak penguasa kepemilikan. Hak pengelolaan sumber daya dan kebebasan untuk memilih dan berkresi untuk megemban amanahnya. Makna khalifah dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi beberapa pengertian sebagai berikut:

1) Taggung jawab berperilaku ekonomi dengan cara yang benar

Suatu usaha kepemilikan, pengolahan ataupun pemanfaatan sumber daya harus dikelola dengan cara yang benar. Bentuk pengelolaan yang tidak benar dalam Islam diartikan sebagai bentuk pengelolaan yang berdampak pada *kemubazhiran* dan pengrusakan atau cara pengelolaan yang bertentangan dengan syariah Islam seperti perjudian dan penyuapan.

2) Taggung jawab untuk mewujudkan *masalahah* maksimum

Dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi dapat memberikan kemanfaatannya yang sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia sebagai sarana terciptnya kesejahteraan. Adanya hambatan yang menyebabkan sekelompok manusia dari kalangan tertentu menguasai atau memonopoli pemanfaatan sumber daya ekonomi harus dicegah.

### 3) Tanggung jawab perbaikan kesejahteraan setiap individu

Untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat hal ini bisa diwujudkan jika kesejahteraan tidak dimonopoli oleh sekelompok. Mereka yang memperoleh rizki bertanggung jawab untuk memberikan sebagian dari rizkinya kepada pihak lain yang sedikit jumlah rizkinya.<sup>5</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis mengenai khalifah yaitu:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ  
 دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ  
 رَّحِيمٌ ﴿١٥٦﴾ (سورة ال انعام: ١٥٦)

Artinya: “Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>6</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa yang mengangkat manusia sebagai khalifah (pengelola) di muka bumi, dan Allah SWT pula yang mengangkat derajat manusia itu satu sama lain tidaklah sama, ada yang di tinggalkan ada pula yang direndahkan. Tujuannya sebagai sarana uji coba bagi manusia dalam menyikapi semua pemberian Allah SWT, karena hal demikian merupakan perkara yang sangat mudah bagi Allah SWT dan bisa terjadi dalam waktu yang sangat cepat.<sup>7</sup>

<sup>5</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam...*, h. 63

<sup>6</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: Diponogoro, 2012), h. 172.

<sup>7</sup>Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 45.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
 الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ (سورة النساء: ٥٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>8</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
 تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
 رَحِيمًا ﴿٦٠﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُذُّوْنَا وَظَلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ  
 ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٦١﴾ إِن جَحْتَبُوا كِبَابِرَ مَا تُهَوِّنَ عَنهُ نُكْفِرْ عَنكُمْ  
 سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلِكُمْ مُدْخَلَ كَرِيمًا ﴿٦٢﴾ (سورة النساء: ٣١-٢٦)

Artinya: “(29) Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (30). Dan Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (31). Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga). Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh

<sup>8</sup>Ibid., h. 87

*orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.*<sup>9</sup>

Ayat di atas, mengimbau orang-orang yang mengimani Al-Qur'an supaya tidak memakan harta apa pun yang diperoleh/didapat dengan jalan atau cara yang batil, apalagi sampai menggunakan tindakan kekerasan yang boleh jadi berujung kepada kematian/pembunuhan antarsesama umat manusia, perorangan maupun kelompok. Siapa pun orangnya, yang memperoleh harta dengan cara yang batil, apalagi dengan menggunakan cara-cara permusuhan dan penganiayaan, maka ancamannya. Sebab, memperoleh harta dengan cara yang batil, oleh Al-Qur'an dinyatakan termasuk ke dalam pembuatan dosa besar yang harus di jauhi.

Ayat Al-Qur'an yang melarang berlaku batil dalam hal perniagaan dan perdagangan itu, sepanjang zaman dapat dibuktikan kebenarannya. Berbagai keributan, kerusuhan dan pertempuran yang selalu terjadi sehingga sekarang ini dan diduga kuat sampai di masa-masa yang akan datang, pada umumnya dipicu oleh persoalan ekonomi dan keuangan. Hampir semua gejolak di sejumlah Negara yang berujung pada peperangan, baik perang saudara maupun antar suku, etnik, dan bahkan antara bangsa dan Negara, pada umumnya dipicu oleh kecemburuan sosial atau sengketa ekonomi itu tidak menjadi bagian penting dari kehidupan umat manusia, mengingat para Nabi dan Rasul juga terlibat langsung dengan peraturan politik termasuk politik ekonomi.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 83.

<sup>10</sup>Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi...*, h. 159-160.

عن معقل ابي محد تك حد يثا سمعته من رسول الله صلعم سمعت النى صلعم يقول  
 مَا مِنْ عَبْدٍ أُسْتُرَ عَاهُ اللَّهُ وَعَيْبُهُ فَلَمْ يَحْطَهَا بِنَصِيحَةٍ إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَأْيَ نِحَةِ الْجَنَّةِ  
 (رواه البخارى)

Artinya: “Dari Ma’qil r.a katanya: saya akan menceritakan kepada engkau hadis yang saya dengar dari Rasulullah SAW. Dan mendengar beliau bersabda: seseorang yang telah ditugaskan Tuhan memerintahi rakyat, kalau dia tidak memimpin rakyat itu dengan jujur, niscaya dia tiada akan memperoleh bau surga.”  
 (H.R. Bukhari No.1899).<sup>11</sup>

#### b. Prinsip-Prinsip Pemimpin

- 1) Amanah merupakan kejujuran, kepercayaan, amanah ini merupakan salah satu sifat wajib bagi Rasul. Kekuasaan adalah amanah, karena itu harus dilaksanakan dengan penuh amanah.
- 2) Keadilan merupakan keseimbangan, Al-Qur’ an menyebutkan istilah adil dengan tiga macam yaitu *adil, qish dan haq*. Seseorang pemimpin harus benar-benar ikhlas dalam menjalankan tugasnya dan juga orientasinya semata-mata karena Allah SWT, sehingga ketika dua hal tersebut sudah tertanam, maka akan melahirkan perilaku yang baik. Allah SWT berfirman dalam Qs, An-Nahl:90)

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
 الْفَحْشَاءِ الْبَغْيِ وَالْمُنْكَرِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”<sup>12</sup>

<sup>11</sup>Shahih Bukhari, Zainuddin Hamidy, Dkk, (Jakarta: PT Bumirestu, 1992), h.145.

<sup>12</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid...*, h. 277.



- 3) Syura merupakan musyawarah segala sesuatu yang dapat diambil atau dapat dikeluarkan dari yang lain untuk memperoleh kebaikan. Dengan demikian keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan manusia. Allah SWT berfirman dalam Qs. Ali Imran:159

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ<sup>ط</sup> وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا<sup>ط</sup>  
 مِّنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ<sup>ط</sup> وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ<sup>ط</sup> وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ<sup>ط</sup>  
 فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: akan disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.<sup>13</sup>

- 4) *Amr bi al-ma' ruf nahy an al-munkar* merupakan suruhan untuk berbuat baik serta mencegah dari perbuatan jahat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kepemimpinan *amir ma' ruf nahi munkar* sangat ditekankan oleh Allah SWT karena dari prinsip ini akan melahirkan hal-hal yang akan membawa kebaikan pada suatu kepemimpinan.<sup>14</sup>

#### c. Karakteristik Pemimpin

- 1) Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Pemimpin harus berada dalam genggam tangan seseorang pemimpin yang beriman.

<sup>13</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid...*, h. 71.

<sup>14</sup>Muhammad Harfin Zuhdi, *Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Akademik, Vol. 19, No. 01 Januari-Juni, 2014. h. 445.

- 2) Jujur dan Bermoral. Pemimpin Islami harus jujur, baik kepada dirinya sendiri maupun kepada pengikutnya sehingga akan menjadi contoh terbaik antara perkataan dengan perbuatanya. Selain itu, perlu memiliki moralitas yang baik, berakhlak terpuji, teguh memegang amanah.
- 3) Kompeten dan Berilmu Pengetahuan. Seseorang pemimpin Islami haruslah orang yang memiliki kompetensi dalam bidangnya, sehingga orang akan mengikutinya karena yakin akan kemampuannya.
- 4) Peduli terhadap yang dipimpinnya. Seseorang pemimpin Islami harus memiliki sifat-sifat yang tinggi dan agung, merasa sangat penyayang kaum muslimin.
- 5) Inspiratif. Pemimpin Islami harus mampu menciptakan rasa aman dan nyaman serta dapat menimbulkan rasa optimis terhadap pengikutnya.
- 6) Sabar. Seseorang pemimpin Islami harus mampu bersikap sabar dalam menghadapi segala macam persoalan dan keterbatasan serta tidak bertidak tergesa-gesa dalam pengambilan keputusan.
- 7) Rendah hati. Seseorang pemimpin Islami perlu memiliki sikap rendah hati dengan tidak suka menampakkan kelebihannya dalam bentuk *riya* dan menjaga agar tidak merendahkan orang lain.
- 8) Musyawarah. Pemimpin Islami haruslah mencari dan mengutamakan cara-cara dan jalan musyawarah untuk memecahkan setiap persoalan.<sup>15</sup>

d. Fungsi Pemimpin

- 1) Pemimpin berkewajiban menyebarkan program kerja;
- 2) Pemimpin harus memberikan petunjuk yang jelas;

---

<sup>15</sup>Masniati, "Kepemimpinan Dalam Islam". *Jurnal Al-Qadai*, Vol. 2 No 1. 2015, h. 70-71.

- 3) Pemimpin harus berusaha mengembangkan keterbatasan berpikir dan mengeluarkan pendapat;
- 4) Pemimpin harus mengembangkan kerjasama yang harmonis;
- 5) Pemimpin harus mampu memecahkan masalah dan mengambil sesuai batas dan tanggung jawab masing-masing;
- 6) Pemimpin harus berusaha menumbuh kembangkan kemampuan memikul tanggung jawab;
- 7) Pemimpin mendayagunakan pengawasan sebagai alat pengendalian pada prinsipnya seseorang pemimpin harus bertanggungjawabkan semua tindakan. Sebagaimana firman Allah SWT:<sup>16</sup>

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾ (سورة الاسراء: ٣٦)

Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.”<sup>17</sup>

## 2. Pemerintah Desa

### a. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pemerintah desa adalah *central authority* (kewenangan pusat) yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan, administrator pembinaan rakyat, dan administrator pembangunan, dan mempunyai peranan yang sangat menentukan terhadap keberhasilan pembangunan desa. Sebuah

<sup>16</sup>Veitzhzal Rivai, Deddy Muhyadi, kepemimpinan dan perilaku organisasi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 36.

<sup>17</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid...*, h. 285.

desa dipimpin oleh kepala desa. Seseorang kepala desa dipilih secara langsung oleh rakyat melalui sebuah pemilihan Kepala Desa (pilkades).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa, seseorang kepala desa menjabat selama enam (6) tahun untuk satu (1) kali masa jabatan dan dapat dipilih kembali maksimal tiga (3) kali baik secara berturut-turut maupun tidak. Kepala desa dalam kedudukannya sebagai kepala pembangunan masyarakat desa bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan di desanya.<sup>18</sup>

Kepemimpinan kepala desa pada dasarnya bagaimana kepala desa dapat mengoordinasi seluruh kepentingan masyarakat desa dalam setiap pengambilan keputusan. Kepala Desa akan berhasil apabila kepemimpinannya memerhatikan suara masyarakat yang dipimpin secara demokratis yaitu mencerminkan keterbukaan, bertanggung jawab dalam mengambil keputusan yang didasarkan kepada hasil kesepakatan untuk kepentingan masyarakat.<sup>19</sup>

#### b. Landasan Hukum Pemerintah Desa

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa.

---

<sup>18</sup>Johara T, Jayadinata, I. G. P. Pramandika, *Pembangunan Desa dalam Perencanaan*, (ITB: Bandung, 2006), h. 99.

<sup>19</sup>Haw Widjaja, *Otonomi Desa ...*, h. 3

3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.<sup>20</sup>

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan organisasi pemerintah desa yang terdiri:

a) Unsur pimpinan, yaitu kepala desa.

b) Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas:

(1) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa;

(2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis, yaitu di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain;

(3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.<sup>21</sup>


#### c. Susunan Organisasi Pemerintah Desa

Susunan organisasi pemerintah desa ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan BPD. Susunan organisasi pemerintah desa tersebut dilaporkan oleh kepala desa kepada bupati dengan tembusan camat. Pengaturan lebih lanjut mengenai hal ini ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten, yang mana peraturan tersebut memuat materi antara lain mengenai susunan organisasi, kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja.

---

<sup>20</sup>Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa: *Landasan Hukum dan Kelembagaan pemerintah Desa*, (Jakarta: Media Pustaka, 2016), h. 304

<sup>21</sup>Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Erlangga: 2011), h.73



**Gambar 2**  
**Susunan Organisasi Pemerintah dan Perangkat Desa.<sup>22</sup>**

d. Wewenang Kepala Desa

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala Desa mempunyai wewenang yaitu:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- 2) Mengajukan rancangan desa;
- 3) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- 5) Membina kehidupan masyarakat desa;
- 6) Membina perekonomian desa;
- 7) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

<sup>22</sup>Khairuddin Tahmid, *Demokrasi Dan Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2004), h. 35

- 8) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup>

e. Kewajiban Kepala Desa

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepala desa mempunyai kewajiban, yaitu:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- 4) Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- 5) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- 6) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- 7) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- 8) Menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik;
- 9) Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa;

---

<sup>23</sup>Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan...*, h. 74.

- 10) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- 11) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- 12) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- 13) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- 14) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa dan
- 15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.<sup>24</sup>

f. Pertanggung Jawaban Kepala Desa

Kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan mengenai laporan mengenai tugasnya kepada bupati. Pertanggung jawaban kepala desa disampaikan kepada Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sekali dalam setahun pada setiap tahun anggaran dan apabila pertanggung jawaban kepala desa di tolak oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) harus dilengkapi atau disempurnakan dan apabila telah dilengkapi atau disempurnakan tersebut tetap ditolak untuk kedua kalinya, Badan Permasyarakatan Desa (BPD) mengusulkan pemberitahuan kepala desa kepada Bupati. Mekanisme seperti ini dilakukan agar sendi tanggung jawab pelaksanaan pemerintah yang dilakukan kepala desa kepada rakyat melalui Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dapat dilihat sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat (demokrasi dan perwujudan di tingkat Desa).<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, h. 75

<sup>25</sup>Haw Widjaja, *Otonomi Desa ...*, h. 28



## B. Badan Usaha Milik Desa

### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.<sup>26</sup>

Pengaturan mengenai pendirian BUMDes diatur dalam beberapa peraturan perundang-undang yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai Pasal 90;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132 sampai Pasal 142;
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 89;
- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurus, Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), h. 11

<sup>27</sup>Hery Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDes*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), h. 86

Dasar pembentukan BUMDes adalah Pasal 108 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berbunyi “Desa dapat memiliki badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Kemudian pemerintah mengamanatkan lagi dalam Pasal 213 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi, yaitu:

- a. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
- b. Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undang;
- c. Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undang.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah bahkan membuat bab khusus mengenai BUMDes yaitu pada BAB X BADAN USAHA MILIK DESA dalam Pasal 87 yang berbunyi:

- a. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes;
- b. BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan;
- c. BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.<sup>28</sup>

## 2. Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

### a. Pendirian BUMDes

Pendirian BUMDes didasarkan atas prakarsa Desa yang mempertimbangkan sebagai berikut:

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, h. 13-16

- 1) Inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat desa;
- 2) Potensi usaha ekonomi desa;
- 3) Sumber daya alam di desa;
- 4) Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes; dan
- 5) Penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.

Pendirian BUMDes harus disepakati melalui musyawarah desa. Musyawarah desa atau disebut nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menempati hal yang bersifat strategis.<sup>29</sup>

#### b. Pengelolaan BUMDes

Organisasi pengelola BUMDes hendaklah dilakukan secara terpisah dari organisasi pemerintah Desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes terdiri dari:

- 1) Penasihat;
- 2) Pelaksana operasional; dan
- 3) Pengawas.<sup>30</sup>

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dikolaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh Pemerintah Desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan Masyarakat. Terdapat 6 (enam prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

---

<sup>29</sup>David Wijaya, *BUM Desa Badan Usaha Milik Desa*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), h. 13-139

<sup>30</sup>Hery Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian...*, h. 29

- 1) *Kooperatif* merupakan semua komponen untuk kemajuan usaha;
- 2) *Emansipatif* merupakan komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama;
- 3) *Transpran* merupakan aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui terlibat di dalam harus mampu melakukan. Kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan kehidupan usahanya;
- 4) *Partisipatif* merupakan semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- 5) *Akuntabel* merupakan seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif;
- 6) *Sustainabel* merupakan kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.<sup>31</sup>

### 3. Tujuan Badan Usaha Milik Desa

Pendirian BUMDes dimaksud sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa. Didalam Pasal 3 Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 BUMDes didirikan dengan tujuan:

- a. Meningkatkan perekonomian Desa;
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;

---

<sup>31</sup>David Wijaya, *BUMDESA...*, h. 137-138.

- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum;
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BUMDes dapat berjalan sebagaimana mestinya perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri.<sup>32</sup>

Untuk mencapai tujuan BUMDes tersebut, hendaklah dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemerintah Desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut

---

<sup>32</sup>Hery Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian...*, h. 18-19.

mampu memberikan pelayanan kepada non-anggota (diluar desa) dengan menetapkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

#### 4. Manajemen Badan Usaha Milik Desa

Aspek manajemen dalam membangun usaha didasarkan pada pendekatan fungsi manajemen, meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Tujuan kajian pada aspek manajemen adalah untuk mengetahui apakah pembentukan dan pelaksanaan usaha dapat direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan. Menurut Hastowiyono dan Suharyanto dalam aspek manajemen ini perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

##### a. Perencanaan

Perencanaan dalam anggaran unit usaha BUMDes juga harus dilakukan dengan sebaik mungkin, misalnya membuat anggaran pembelian, anggaran produksi, anggaran penjualan, dan anggaran lainnya disesuaikan dengan keperluan usaha sesuai yang akan dijalankan.

##### b. Pengorganisasian

Dalam menilai kelayakan usaha, BUMDes mengkaji beberapa hal, seperti:

- 1) Bagaimana langkah-langkah dalam pengorganisasian;
- 2) Bagaimana asas organisasi yang hendak dipilih;
- 3) Bagaimana struktur organisasi yang dirancang.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, h. 36.

### c. Pelaksanaan

Salah satu fungsi manajemen adalah pelaksanaan kegiatan. Apakah suatu kegiatan usaha dapat dilaksanakan, sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, pengorganisasian, dan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, seluruh kegiatan usaha harus direncanakan dengan matang dan rinci, serta sistem pengorganisasian harus baik. Selain itu, diperlukan sumber daya manusia yang cukup jumlahnya, terampil dan menguasai bidang tugasnya. Ini semua dimaksudkan agar aktivitas-aktivitas untuk menjalankan unit usaha BUMDes dapat dilaksanakan dengan baik.

### d. Pengendalian

Pengendalian atau pengawasan di dalam manajemen memiliki berbagai fungsi pokok, yaitu:

- 1) Mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan;
- 2) Memperbaiki berbagai penyimpangan yang terjadi;
- 3) Mendiminimalkan organisasi;
- 4) Mempertebal rasa tanggung jawab.<sup>34</sup>

## 5. Tahapan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Sangat berbeda konstalasinya di antara BUMN/BUMD dengan BUMDes, dimana masyarakat Desa berperan langsung di dalam pengelolaan BUMDes sesuai peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015.

Sesuai dengan pemetaan tahapan pengelolaan BUMDes, masyarakat desa melalui organ musyawarah desa terlibat aktif di dalam proses inisiasi,

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, h. 37.

pendirian (mencangkup penetapan organisasi pengelola, modal usaha, AD/ART), menerima laporan perkembangan paling sedikit 2 kali dalam setahun serta memberikan pernyataan pailit. Selain keterlibatan langsung melalui musyawarah Desa, masyarakat Desa juga bisa terlibat melalui mekanisme perwakilan warga di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di dalam hal penetapan peraturan Desa pendirian BUMDes serta pengawasan tanggung jawab Pemerintah Desa menjalankan pembinaan terhadap BUMDes, terutama pengawasan atas tanggung jawab kepala Desa sebagai penasehat BUMDes.<sup>35</sup>

**Tabel 2**  
**Tahapan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

<b>Tahapan/Aspek</b>	<b>Pasal</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Inisiatif</b>	4	Berdasarkan inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat desa yang disampaikan secara terbuka melalui musyawarah desa.
<b>Pendirian</b>	5	Disepakati melalui musyawarah desa, meliputi aspek kesesuaian pendirian kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat, organisasi pengelola, modal usaha, serta AD/ART.
<b>Penetapan</b>		Hasil musyawarah desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa untuk menetapkan peraturan desa tentang pendirian BUMDes.
<b>Organisasi Pengelola</b>	9, 10 dan 16	Terpisah dari organisasi pemerintah desa, terdiri atas penasihat, pelaksana, dan pengawas.
Penasihat	11	Dijabat secara <i>ex officio</i> kepala desa yang bersangkutan
Pelaksanaan Operasional	12, 13 dan 14	Harus warga desa setempat (berdomisili dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 tahun) dapat menunjuk anggota pengurus dan merekrut karyawan.
Pengawas	15	Mewakili kepentingan masyarakat, terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota berwenang untuk memilih dan mengangkat

<sup>35</sup>*Ibid.*, h. 109.



		pengurus.
<b>Pelaporan</b>	12	Pelaksana perasional membuat laporan keuangan dan pelaporan perkembangan kegiatan seluruh unit usaha BUMDes setiap bulan.
	12	Pelaksana operasional memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes pada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun.
	31	Pelaksana operasional melaporkan tanggungjawab pelaksana kepada penasihat.
<b>Pengendalian</b>	11	Penasihat mengendalikan dan memberikan nasihat dalam pelaksanaan pengelolaan, saran dan pendapat mengenai masalah yang dihadapi pelaksana operasional.
<b>Pengawasan</b>	15	Pengawas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional dan berkewajiban menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk membahas kinerja BUMDes sekurang-kurang 1 Tahun sekali.
<b>Alokasi Hasil Usaha</b>	26	Pembagian hasil usaha ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam AD/ART.
<b>Kepalitan</b>	27	Dalam hal kerugian tidak dapat ditutup dengan aset dan kekayaan yang dimiliki, BUMDes kepada BPD dinyatakan rugi melalui musyawarah desa.
<b>Pembinaan</b>	31	Pemerintah desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDes kepada BPD yang disampaikan melalui musyawarah desa. <sup>36</sup>

Sumber: David Wijaya 2018.

## 6. Keuangan Badan Usaha Milik Desa

Masalah keuangan dalam BUMDes secara umum diatur dalam Kemendagri Nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72 Tahun 2005. Berikut ini adalah sumber-sumber permodalan BUMDes yaitu Pemerintah Desa, Tabungan Masyarakat, Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pinjaman, penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

<sup>36</sup>*Ibid.*, h. 110-112.

Modal BUMDes yang berasal dari pemerintah Desa adalah merupakan kekayaan Desa dipisahkan. Dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab/Pemkot dapat berupa dana untuk tugas pembantuan. Kerjasama usaha dapat dilakukan BUMDes dengan pihak swasta dan masyarakat. BUMDes dapat melakukan BUMDes pinjaman keuangan kepada lembaga keuangan yang sah atau kepada pemerintah daerah. Persentase permodalan BUMDes 51% adalah berasal dari Desa, sedangkan sisanya berasal dari penyertaan modal pihak lain.<sup>37</sup>

## 7. Klasifikasi Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa

### a. BUMDes *Banking*

BUMDes yang bertipe *banking* atau semacam lembaga keuangan mikro sebenarnya hadir paling awal sebelum hadir BUMDes tipe-tipe lain, bahkan sebelum istilah BUMDes itu sendiri lahir.

### b. BUMDes *Serving*

BUMDes *serving* mulai tumbuh secara inkremental di banyak desa. Keterbatasan air bersih dan ketidak mampuan sebagian besar warga mengakses air bersih, mendorong banyak desa mengelola dan melayani air bersih dengan wabah BUMDes atau PAM Desa.

### c. BUMDes *Brokering* dan *Renting*

Sebelum ada BUMDes sebenarnya sudah ada banyak desa menjalankan usaha desa dalam bentuk jasa pelayanan atau jasa perantara seperti pelayanan pembayaran traktor, dan juga pasar Desa.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. h. 31.

d. BUMDes *Trading*

BUMDes yang berdagang kebutuhan pokok dan sarana produksi pertanian mulai tumbuh di banyak desa. Ini adalah bisnis sederhana, berskala lokal dan berlingkup internal Desa, yakni melayani kebutuhan warga setempat.<sup>38</sup>

8. Kendala Badan Usaha Milik Desa

Pada umumnya setiap bisnis yang dijalankan oleh swasta bergantung pada faktor-faktor ekonomi (modal, manajerial, kewirausahaan, teknologi dan pasar) serta faktor politik.

**Tabel 3**  
**Kendala Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Aspek	Pengelola BUMDes	SKPD Lain	Masyarakat
Persepsi	BUMDes sama dengan program pembangunan dan bantuan pemerintah lainnya	BUMDes proyek dan BPMPD	BUMDes dikelola orang dekat kepala Desa
Koordinasi	Ada kecurigaan antar pengelola untuk saling cari keuntungan	Terbatas program yang saling menguntungkan	Masyarakat kurang tertarik mengikuti perkembangan BUMDes
Dampak	Unit usaha macet	BUMDes tidak berkembang	Unit usaha menumpuk di kelompok kepala desa dan pengelola BUMDes. <sup>39</sup>

9. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan Badan Usaha Milik Desa

a. Pembinaan Badan Usaha Milik Desa

Kegiatan pembinaan BUMDes meliputi pengaturan, pengendalian, pengawasan yang dilakukan dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat desa serta diarahkan dalam rangka:

<sup>38</sup>*Ibid.*, h. 33.

<sup>39</sup>David Wijaya, *BUMDESA...*, h.131.

- 1) Tercapainya penguatan kapasitas dan peranan BUMDes agar menuju peningkatan perekonomian Desa;
- 2) Terwujudnya BUMDes yang tangguh dan handal sebagai motor penggerak suatu perekonomian sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat beserta pendapatan asli desa;
- 3) Terselenggaranya BUMDes yang dapat mengoptimalkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan, melalui memanfaatkan perkembangan pengetahuan dan teknologi;
- 4) Terwujudnya BUMDes efektif dan efisiensi sehingga bisa menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi perdesaan<sup>40</sup>

Mengacu tujuan pembinaan BUMDes di atas, kegiatan pembinaan pemerintah terhadap BUMDes memuat empat unsur utama, yaitu:

- 1) Pengembangan SDM;
- 2) Penguatan kelembagaan;
- 3) Peningkatan akses modal dan infrastruktur;
- 4) Penguatan kebijakan.

Kebijakan pembinaan BUMDes diarahkan dalam rangka:

- 1) Memperluas jangkauan wilayah dan sasaran penumbuh kelembagaan BUMDes;
- 2) Meningkatkan kualitas pengelolaan BUMDes
- 3) Meningkatkan dan memantapkan kerja sama kemitraan pengelolaan BUMDes;
- 4) Memperkuat kompetensi dasar.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>*Ibid.*, h. 148.

<sup>41</sup>*Ibid.*, h. 147-150.

#### b. Pengawasan Badan Usaha Milik Desa

Fungsi pengawasan memegang peranan penting di dalam pengelolaan BUMDes karena kelembagaan ini diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan serta semakin kompleks kegiatannya.

Pengawasan terhadap BUMDes dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui jalannya program/kegiatan, memperbaiki kesalahan dan mengembangkan, mengetahui penggunaan anggaran serta hasil program/kegiatan. Adapun manfaat laporan dalam pembinaan BUMDes meliputi sebagai berikut:

- 1) Sebagai bukti pelaksanaan kegiatan;
- 2) Sebagai bahan pertanggungjawaban kegiatan;
- 3) Untuk mengetahui perkembangan kegiatan;
- 4) Untuk mengetahui masalah atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan;
- 5) Sebagai bahan acuan untuk menyusun kegiatan berikutnya.<sup>42</sup>

#### c. Pelaporan Badan Usaha Milik Desa

Pelaporan merupakan fase penting di dalam kegiatan manajemen. Laporan adalah suatu kegiatan yang dibuat dan dipertanggungjawabkan oleh satu pihak yang diberikan tugas kepada pemberi tugas dan pada waktu yang ditentukan. Adapun manfaat laporan dalam pembinaan BUMDes meliputi sebagai berikut:

- 1) Sebagai bukti pelaksanaan kegiatan;
- 2) Sebagai bahan pertanggungjawaban kegiatan;
- 3) Untuk mengetahui perkembangan kegiatan;

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, h. 151-152.

4) Untuk mengetahui masalah atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan;

5) Sebagai bahan acuan untuk menyusun kegiatan berikutnya.<sup>43</sup>

#### 10. Pertanggung Jawaban Badan Usaha Milik Desa

Pelaksanaan operasional melaporkan pelaksanaan BUMDes kepada penasehat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa. Sedangkan melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa dalam membina pengelolaan BUMDes. Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDes kepada BPD yang disampaikan melalui musyawarah desa.<sup>44</sup>

### C. Kesejahteraan Menurut Ekonomi Islam

#### 1. Pengertian dan Hukum Kesejahteraan

Kesejahteraan sendiri memiliki banyak arti dimana masing-masing orang pasti mempunyai perspektif sendiri mengenai apa yang disebut dengan kesejahteraan. Islam memberikan pedoman dan aturan yang dapat dijadikan landasan sistem kehidupan yang disebut syariah yang menjadi sumber aturan perilaku yang didalamnya sekaligus mengandung tujuan-tujuan strategisnya. Tujuan-tujuan itu didasarkan pada konsep-konsep Islam mengenai kesejahteraan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayyatan toyyiban*). Islam menjelaskan bahwa kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya materi semata tetapi terpenuhinya kebutuhan spiritual.<sup>45</sup>

<sup>43</sup>*Ibid.*, h. 153-155.

<sup>44</sup>*Ibid.*, h. 33.

<sup>45</sup>Gathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.17

*Falah* berasal dari bahasa arab yang berarti kesuksesan, kemuliaan, atau kemenangan. Kesejahteraan menurut pandangan Islam mencakup dua pengertian, yaitu: kemenangan yakni kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.<sup>46</sup>

Kesejahteraan menurut Al-Ghazali dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan (*al-iktisab*) dalam upaya membawa dunia ke gerbang kemaslahatan menuju akhirat. Definisi ini membawa kepada pemikiran bahwa ilmu ekonomi memiliki dua dimensi yakni dimensi *ilahiyyah* dan dimensi *insaniyyah*.<sup>47</sup> Pendefinisian Islam tentang kesejahteraan didasarkan pandangan yang komprehensif tentang hidup, yaitu:

- a. Kesejahteraan Holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karena kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang di antara kedua keduanya.
- b. Kesejahteraan dunia dan akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di dunia saja tetapi hidup di akhirat juga. Kecukupan materi di dunia ditujukan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih

---

<sup>46</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 2

<sup>47</sup>Al-Mizan, "Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam". *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 1, Januari-Juni 2016

diutamakan, sebab merupakan suatu kehidupan yang abadi dan lebih bernilai (*valuable*) dibandingkan kehidupan dunia.<sup>48</sup>

Kesejahteraan dalam ekonomi Islam adalah kesejahteraan secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan secara material maupun secara spiritual. Konsep-konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual dan juga nilai sosial. Sehingga kesejahteraan berdasarkan Islam mempunyai konsep yang lebih mendalam.<sup>49</sup>

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu:

- 1) Agama (*al-dien*);
- 2) Hidup atau jiwa (*nafs*);
- 3) Keluarga dan keturunan (*nasl*);
- 4) Harta atau kekayaan (*maal*); dan
- 5) Intelek atau akal (*aql*).

Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu “kebaikan dunia ini dan akhirat (*maslahat al-din wa ad-dunya*) merupakan tujuan utamanya’. Dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, Imam Al-Ghazali mengelompokkan dan mengidentifikasi semua masalah baik yang berupa

<sup>48</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam...*, h. 5.

<sup>49</sup>Zainuddin Sardar, “Kesejahteraan dalam Perspektif Islam”. *Sardar et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 3 No.5, 5 Mei 2016, h. 395



*masalih* (utilitas, manfaat) maupun *mafasid* (disutilitas, kerusakan) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.<sup>50</sup>

Islam dirancang sebagai suatu berkat untuk kesejahteraan umat manusia mengarahkan hidup yang lebih baik kaya, menghargai kehidupan dan bukan lebih miskin, penuh dengan kesukaran atau penderitaan. Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT:

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾ (سُورَةُ هُودٍ: ٦١)

Artinya: “Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)”<sup>51</sup>

Berdasarkan Al-Qur’an surat hud ayat 61 menegaskan bahwa fungsi manusia sebagai pemakmur bumi yang merupakan anugerah dari Allah Swt. Itulah sebabnya, mengapa pengelolaan dan pemakmuran bumi pada dasarnya merupakan salah satu bentuk peribadatan manusia sebagai makhluk kepada Allah Swt sebagai al-khaliq. Karena, Allah Swt yang mempersiapkan bumi dengan segala isinya, sementara manusia diberikan amanah untuk melakukan pengelolaan sebagai mana mestinya.<sup>52</sup>

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾ (سُورَةُ الْأَعْرَافِ : ١٠)

<sup>50</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 62.

<sup>51</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid ...*, h. 228.

<sup>52</sup> Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat....*, h. 42-43.

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.*”<sup>53</sup>

Tafsir ayat di atas, menegaskan bahwa Allah SWT menjelaskan nikmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya berupa tempat tinggal dan kehidupan “*Dan sungguh kami telah menempatkan kamu sekalian dimuka bumi*”. Yakni kami menyiapkannya untuk mu dimana kamu bisa membangun bangunan diatasnya, menanam tanaman dan mengambilnya manfaat-manfaat. “*dan kami adakan bagimu dimuka bumi itu (sumber penghidupan)*”. Dari hasil pohon-pohonan, tanaman, tambang bumi, dan berbagai macam kerajinan dan perniagaan. Sesungguhnya dialah yang menyiapkan dan menunduk sebab-sebabnya. “*amat sedikitlah kamu bersyukur*” kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat-nikmat kepadamu dan menolak berbagai kesulitan dirimu.<sup>54</sup>

Ayat di atas, Allah SWT mengingatkan kepada hamba-Nya nikmat itu merupakan sarana untuk mendapatkan kesejahteraan yang berupa bumi diciptakan-Nya untuk tempat tinggal, tempat memenuhi segala hajat hidup, menguasai tanah, hasil tanamannya, binatang-binatang, dan tambang-tambang.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾ (سورة الانبياء : ١٠٧)

Artinya: “*Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*”<sup>55</sup>

<sup>53</sup>Ibid., h. 101.

<sup>54</sup>Syaikh Abdurrahman Bin Nashir As-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'an: Surat Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf*, (Jakarta: Darul Haq, 2016) h. 6

<sup>55</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid ...*, h. 331

Dalam ayat tersebut Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang membawa agama Allah SWT untuk menjadi rahmat bagi seluruh manusia, baik rahmat itu diterima secara langsung atau tidak secara langsung.<sup>56</sup>

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ

النُّشُورُ ﴿١٥﴾ (سورة الملك : ١ : ٥)

Artinya:” Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”<sup>57</sup>

Ayat di atas, diterangkan bahwa Allah telah mengadakan bumi ini sebagai tempat tinggal yang layak bagi manusia, dilengkapi dengan segala macam keperluan-keperluan hidup dan kehidupan mereka dalam berusaha mencapai kebahagiaan hidup abadi dan di akhirat nanti. Allah SWT menerangkan bahwa alam diciptakan untuk manusia memudahkannya untuk keperluan mereka, maka Dia memerintahkan agar mereka berjalan dimuka bumi, untuk memperhatikan keindahan alam, berusaha mengolah alam yang mudah ini, berdagang, berternak, bercocok tanam dan mencari rezeki yang halal karena itu semua, yang disediakan Allah SWT harus diolah dan diusahakan lebih dahulu sebelum dimanfaatkan bagi keperluan hidup manusia.<sup>58</sup>

<sup>56</sup>Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005) h. 340

<sup>57</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid ...*, h. 563.

<sup>58</sup>Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005) h. 257.

Hal ini dipertegas dalam hadis, Muhammad Bin Saad Bin Abi

Waqas meriwayatkan dari pada ayahnya bahwa Nabi SAW bersabda:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ " إِنَّ مَنِ السَّعَادَةِ الرَّوْحَةَ الصَّالِحَةَ وَالْمَسْكَنَ الصَّالِحَ ، وَالْمَرْكَبَ الصَّالِحَ ، وَإِنَّ مَنِ الشَّقَاءِ الرَّوْحَةَ السُّوءَ ، وَالْمَسْكَنَ السُّوءَ ، وَالْمَرْكَبَ السُّوءَ . (رواه الطبراني)

Artinya: *“Daripada Muhammad Bin Sa’ad bin Abi Waqqas ayahnya berkata: sesungguhnya antara perkara yang membahagiakan itu ialah tanggungan yang baik, tempat tinggal yang selesai dan istri yang sholehah. Antara perkara yang menyeksakan ialah kenderaan yang buruk, tempat tinggal yang tidak selesai dan istri yang buruk (penganiayaan).”* (H.R. Tabrani No. 329).<sup>59</sup>

## 2. Cara-Cara Mencapai Kesejahteraan

Sistem kesejahteraan masyarakat dalam Islam bukan sekedar bantuan atau apapun bentuknya. Bantuan keuangan hanya merupakan suatu dari sekian bentuk bantuan-bantuan yang dianjurkan Islam. Kunci dari untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan ideal harus melalui proses yang panjang, yaitu:

- a. Perjuangan mewujudkan dan menumbuhkan suburkan aspek-aspek akidah dan etika pada diri pribadi, karena diri pribadi yang seimbang akan lahir masyarakat yang seimbang;
- b. Kesejahteraan masyarakat dimulai dengan Islam yaitu penyerahan diri sepenuhnya hanya kepada Allah SWT. Tidak mungkin jika akan merasakan ketenangan apabila kepribadian terpecah;
- c. Kesadaran bahwa apabila pilihan Allah SWT apapun bentuknya, setelah usaha maksimal adalah pilihan terbaik dan selalu mengandung hikmah,

<sup>59</sup>Wan Moh Yusufwan Chik, Dkk, “Konsep Kesejahteraan Keluarga Menurut Hadis Al-Sa’adah.” *Asian People Journal*, Vol. 1 No.2,2018, h. 94

- karena itu Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk berusaha dengan semaksimal mungkin, kemudian berserah diri kepadanya;
- d. Setiap pribadi bertanggung jawab untuk mensucikan jiwa dan hartanya, kemudian keluarganya, dengan memberikan perhatian secukupnya terhadap pendidikan anak-anak dan istri baik dari segi jasmani maupun rohani. Tentunya tanggung jawab ini mengandung konsekuensi keuangan pendidikan;
  - e. Menyisihkan sebagian hasil usaha untuk menghadapi masa depan. Sebagian mereka tabung guna menciptakan rasa aman menghadapi masa depan, diri dan keluarga;
  - f. Kewajiban timbal balik antara pribadi dan masyarakat, serta masyarakat terhadap pribadi. Kewajiban tersebut sebagaimana halnya setiap kewajiban melahirkan hak-hak tertentu yang sifatnya adalah keserasian dan keseimbangan antara keduanya;
  - g. Kewajiban bekerja, masyarakat atau mereka yang berkemampuan harus membantu menciptakan lapangan pekerjaan untuk setiap anggotanya yang beroperasi. Karena itu monopoli dilarang Allah SWT;
  - h. Setiap insan harus memperoleh perlindungan jiwa, harta, dan kehormatan, jangankan membunuh atau mengejek dengan sindiran halus, menggelari dengan sebutan yang tidak senonoh, berprasangka buruk tanpa dasar mencari kesalahan dan sebagainya. Semua dilarang dengan tegas, karena semua ini dapat menimbulkan tidak aman, rasatakut

maupun kecemasan yang mengantar kepada tidak tercapainya kesejahteraan lahir dan batin yang didambakan.<sup>60</sup>

### 3. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Ekonomi adalah kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhan serta keinginan hidupnya. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus didapat dan bila tidak terpenuhi mengganggu fisik dan psikis manusia. Sedangkan keinginan sesuatu yang di dapat dan bila tidak terpenuhi maka akan terganggu psikisnya saja.<sup>61</sup>

Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan *masalah*. *Maslahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur terpenuhinya kebutuhan materi saja, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual. Sedangkan kebutuhan menurut Islam adalah kebutuhan yang didasarkan oleh tiga kebutuhan dasar seperti yang diungkapkan oleh Al-Syathibi yaitu:<sup>62</sup>

#### a. *Al-Dharuriyyat* (Kebutuhan Primer)

Kebutuhan tingkat primer adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia jika tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi akan terancam keselamatan umat manusia. Keperluan dan perlindungan *al-dharuriyyat* ini dalam buku fiqih, termasuk As-syathibi, membagi menjadi lima hal

<sup>60</sup>M.Quraish Shhab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), h.129-133

<sup>61</sup>Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikir Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 12.

<sup>62</sup>Muslimin Kara, "Pemikiran As-Syathibi Tentang Masalahah dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah". Vol. 2 No. 2, 2015.

yaitu pemenuhan keperluan serta perlindungan yang diperlukan untuk keselamatan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keturunan serta terjaga dan terlindunginya harga diri dan kehormatan seseorang dan keselamatan keturunan serta terjaga dan terlindunginya harga diri dan kehormatan seseorang dan keselamatan serta perlindungan atas harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki seseorang.<sup>63</sup>

Kelima *al-dharuriyyat* tersebut adalah hal yang mutlak yang harus ada pada diri manusia. Karenanya Allah SWT menyeruh manusia untuk melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah SWT melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima *al-dharuriyyat*. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus ditinggalkan. Semua itu mengandung kemaslahatan bagi manusia.<sup>64</sup>

*b. Al-Hajiyat* (Kebutuhan Sekunder)

Kebutuhan tingkat sekunder bagi kehidupan manusia yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak tercapai tingkat *dharuri*. Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan

---

<sup>63</sup>Hamka Haq, Al-Syathibi *Aspek Teologi Konsep Mashlahah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Cetakan Kedua, (Erlangga, 2007), h. 6.

<sup>64</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 209.

kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan mukallaf.

c. *Al-Tahsiniyyat* (Kebutuhan Tarsier/Pelengkap)

Kebutuhan tingkat tersier adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaan kebutuhan tingkat ini sebagai penyempurna dari dua tingkat kebutuhan sebelumnya, ia bersifat pelengkap dalam kehidupan mukallaf, yang dititik beratkan pada masalah etika dan estetika dalam kehidupan.<sup>65</sup>

4. Dampak Positif Kesejahteraan

Imam Al-Ghazali meletakkan harta benda dalam urutan terakhir karena harta bukanlah tujuan utama. Ia hanya suatu perantara meskipun sangat peruntuk merealisasikan kebahagiaan manusia. Harta benda tidak dapat mengantarkan tujuan ini, kecuali bila dialokasikan dan di distribusikan secara merata. Hal ini menurut kriteria modal tertentu dalam menikmati harta benda. Apabila harta benda menjadi tujuan itu sendiri, akan mengakibatkan ketidakmerataan, ketidak seimbangan dan perusakan lingkungan yang pada akhirnya akan mengurangi kebahagiaan anggota masyarakat dimasa sekarang maupun generasi yang akan datang.

Tiga tujuan yang berada di tengah (kehidupan, akal dan keturunan) berhubungan dengan manusia itu sendiri, kebahagiaannya menjadi tujuan utama *syariat*. Kehidupan, akal dan keturunan umat manusia seluruhnya itu yang harus dilindungi dan diperkaya, bukan hanya mereka yang sudah kaya

---

<sup>65</sup>Yusuf Al-Qadharawi, *Fiqh Prkatis Bagi Kehidupan Modern*, (Kairo: Makabah Wabah, 2009), h. 79.



dan kelas tinggi saja. Segala sesuatu yang diperlukan untuk memperkaya tiga tujuan ini bagi manusia harus dianggap sebagai kebutuhan. Begitu juga semua hal yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan seperti makanan yang cukup, sandang, papan, pendidikan, spiritual dan intelektual, lingkungan yang secara spiritual dan fisik sehat, fasilitas kesehatan transportasi yang nyaman, istirahat yang cukup untuk bersilaturahmi dengan keluarga dan tugas-tugas sosial dan kesempatan untuk hidup yang bermartabat.

Semua pemenuhan kebutuhan dalam konsep tercapainya kemaslahatan atau kesejahteraan akan menjamin generasi sekarang dan yang akan datang, kedamaian, kenyamanan, sehat dan efisiensi serta mampu memberikan kontribusi secara baik bagi realisasi dan kelanggengan *falah* dan *hayatan thayyibah*, maka dapat dipaparkan sebagai berikut:

- a. Kesadaran untuk syukur nikmat, maka lebih dekat kepada Allah SWT dengan peningkatan kualitas ibadah;
- b. Tercukupinya semua kebutuhan hidup;
- c. Menimbulkan kesadaran untuk berbagi sebagian rizki dan Allah SWT dalam bentuk *zakat*, *infaq*, dan *shadaqoh* dan lain-lain;
- d. Terwujudnya ketenangan jiwa;
- e. Mampu mencapai kesehatan lahir dan batin.

## D. Kesejahteraan Masyarakat Menurut Konvensional

### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Kesejahteraan

Kesejahteraan masyarakat adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tentram secara lahiriah maupun batiniah.<sup>66</sup> Kesejahteraan masyarakat adalah kesejahteraan semua perorangan secara keseluruhan anggota masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi rehabilitas sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Di antara tujuan diselenggarakan kesejahteraan sosial, yaitu:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. Mumulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. Ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;

---

<sup>66</sup>Amirus Sodeiq, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam". *EQUILIBRIUM*, Vol. 3, No 2, 2015.

- e. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- f. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.<sup>67</sup>

Dilihat dari penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa kesejahteraan sosial adalah terpenuhinya kebutuhan dasar dan dapat menjalankan fungsi sosial berdasarkan standar kehidupan masyarakat.

## 2. Cara-Cara Mencapai Kesejahteraan

Usaha kesejahteraan sosial merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Oleh karena itu, dalam strategi pemenuhannya perlu tersedia sumber-sumber yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Uang atau barang antara lain tunjangan-tunjangan, pembagian kembali hasil pendapatan dan bahan material lainnya untuk keperluan bantuan;
- b. Jasa pelayanan (servis) berupa bimbingan dan penyuluhan;
- c. Kesempatan-kesempatan seperti pendidikan, latihan-latihan, pekerjaan dan semacamnya.<sup>68</sup>

Jadi yang dimaksud dengan kesejahteraan merupakan suatu perubahan jenjang atau kondisi dari perekonomian yang lebih baik atau mengalami kemajuan dari sebelumnya.

---

<sup>67</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

<sup>68</sup>Usman Yatam, *Zakat dan Pajak*, (Jakarta: Bima Rena Parieara, 1992), h. 243.

### 3. Indikator Kesejahteraan

Ekonomi konvensional membuat indikator kesejahteraan berdasarkan beberapa sudut pandang yang berbeda, diantaranya yaitu.<sup>69</sup>

a. Adam Smith, menyatakan bahwa kesejahteraan rakyat akan tercapai bila dipenuhi empat prinsip ekonomi dasar, yaitu:

- 1) Prinsip keseimbangan produksi dan konsumsi;
- 2) Prinsip manajemen tenaga kerja;
- 3) prinsip manajemen modal; dan
- 4) Prinsip kedaulatan ada di tangan rakyat.

b. Menurut Miles terdapat empat indikator digunakan untuk mengetahui kesejahteraan suatu keluarga, yaitu:

- 1) Rasa aman (*security*);
- 2) Kebebasan (*freedom*);
- 3) Kesejahteraan (*welfare*);
- 4) Jati diri (*identity*).

Menurut BKKBN terdapat lima indikator kesejahteraan yang harus dipenuhi agar suatu keluarga dikategorikan keluarga sejahtera. Dari beberapa indikator kesejahteraan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan meliputi:<sup>70</sup>

a. Pendapatan

Pendapatann merupakan penghasilan yang diperoleh yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk

<sup>69</sup>Ziauddin Sardar, "Kesejahteraan dalam Perspektif Pada Karyawan Bank Syariah". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga*, 2016.

<sup>70</sup>Subdirektorat Statistik, *Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan 2000*,(Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2008), h. 17.

komsumsi, kesehatan, maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material. Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu:

- 1) Tinggi (Rp.>5.000.000).
- 2) Sedang (Rp.1.000.000-5000.000).
- 3) Rendah (< Rp.1.000.000).

b. Komsumsi Pengeluaran

Pola komsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang penelitian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk komsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk komsumsi makanan yang mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga/keluarga akan semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan akan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan <80% dari pendapatan.<sup>71</sup>

c. Pendidikan

Beberapa indikator output yang dapat menunjukkan kualitas pendidikan SDM antara lain: angka melek huruf (AMH), tingkat pendidikan, angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi kasar (APK), dan angka partisipasi murni (APM). Indikator input pendidikan

---

<sup>71</sup>Subdirektorat Statistik, *Analisis dan Perhitungan...*, h.18.

salah satunya adalah fasilitas pendidikan.<sup>72</sup> Menurut menteri pendidikan kategori pendidikan dalam kesejahteraan wajib belajar 9 tahun.

d. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia dan unsur kesejahteraan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat harus dipelihara dan ditingkatkan. Penduduk yang sehat akan lebih mudah dan nyaman dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kesehatan masyarakat dapat menjadi investasi dan membentuk sumber daya manusia yang berdaya saing bagi pembangunan nasional. Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Tercapai tujuan pembangunan kesehatan perlu didukung oleh berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Upaya yang dilakukan dengan terpadu dan berkelanjutan akan menjamin kehidupan yang sehat bagi seluruh masyarakat. Sumber daya manusia yang sehat akan mendukung pembangunan nasional di segala aspek.

e. Perumahan Masyarakat

BKKBN mengkonsepkan perkembangan kesejahteraan masyarakat Desa sebagai ukuran kesejahteraan keluarga atau taraf hidup masyarakat. Keluarga sejahtera merupakan keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar

---

<sup>72</sup>Subdirektorat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Tahun 2017*, (Badan Pusat Statistik, 2017), h. 165.

anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.<sup>73</sup> Tingkatan kesejahteraan keluarga dikelompokkan menjadi lima tahapan, yaitu:

1) Tahapan Keluarga Pra Sejahtera

Tahapan keluarga pra sejahtera merupakan keluarga yang tidak memiliki salah satu dari 6 (enam) indikator keluarga sejahtera I atau indikator kebutuhan dasar keluarga.

2) Tahapan Keluarga Sejahtera I

Tahapan keluarga sejahtera I adalah keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan keluarga sejahtera I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator keluarga sejahtera II atau indikator kebutuhan psikologi.

3) Tahapan Keluarga Sejahtera II

Tahapan Keluarga Sejahtera II merupakan keluarga yang mampu memenuhi enam indikator tahapan keluarga I dan delapan indikator keluarga sejahtera II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator keluarga sejahtera III atau indikator kebutuhan pengembangan.

4) Tahapan Keluarga Sejahtera III

Tahapan Keluarga Sejahtera III adalah keluarga yang memenuhi 6 (enam) indikator tahapan keluarga sejahtera I, 8 (delapan) indikator keluarga sejahtera II dan 5 (lima) indikator keluarga

---

<sup>73</sup>*Ibid.*, h. 67-68.

sejahtera III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari dua indikator keluarga sejahtera III plus atau indikator aktualisasi diri.

#### 5) Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus

Tahapan keluarga sejahtera III plus merupakan keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 (enam) indikator keluarga sejahtera I, delapan indikator keluarga sejahtera II, 5 (lima) indikator keluarga sejahtera III, serta dua indikator tahapan keluarga sejahtera.<sup>74</sup>

#### 4. Dampak Positif dari Kesejahteraan

Kesejahteraan sosial diartikan sebagai jumlah kemakmuran semua anggota dari masyarakat tertentu. Menggunakan penilaian atas nilai dalam pengertian bahwa individu menilai kemakmuran mereka sendiri untuk diperhitungkan dalam formulasi semua ukuran kesejahteraan dan tidak ada individu yang mengalami penurunan kesejahteraan. Kesejahteraan sosial dapat terjadi jika individu mengkompensasikan sebagian keuntungan atau harta yang dimiliki untuk individu lain yang memerlukan.

Meskipun kebahagiaan hidup pada sebuah rumah tangga tidak semata-mata tergantung dari barang material, namun perkara uang atau ekonomi rumah tangga merupakan masalah pokok bagaimana menyambung hidup dan mencari sesuap nasi untuk anak dan istri dengan penghasilan yang terbatas. Pada dasarnya masyarakat yang adil dan makmur dimulai dari dalam keluarga yang makmur, sejahtera dan bahagia jadi tercapainya kesejahteraan individu maupun rumah tangga akan berdampak pada

---

<sup>74</sup>Keluarga Sejahtera” On-Line), tersedia di:  
<http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx> .



masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera dan pada akhirnya memberi dampak kesejahteraan sebuah Negara.<sup>75</sup>



---

<sup>75</sup>Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 379.

### BAB III

#### LAPORAN PENELITIAN

##### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

###### 1. Sejarah Singkat Desa Margodadi

Desa Margodadi dibuka/ditempati mulai pada tahun 1963 yang kemudian desa itu populer dengan sebutan Desa Margodadi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Desa Margodadi merupakan salah satu dari 21 Desa yang berada diwilayah Kecamatan Lampung Selatan. Desa Margodadi memiliki penduduk sebesar 2.624 jiwa yang terbagi menjadi 5 dusun yang terdiri 742 KK. Desa Margodadi adalah daerah pemukiman dengan sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani maupun pedagang. Adapun pejabat Desa Margodadi ialah sebagai berikut:<sup>1</sup>

**Tabel 4**  
**Pejabat Desa Margodadi**

No	Nama	Jabatan
1.	Sutrimo	Kepala Desa
2.	Sapril	Sekretaris Desa
3.	Didi Nafroni	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
4.	Pikril	Kepala Urusan Keuangan
5.	Trimo Dulrahman	Kepala Urusan Perencanaan
6.	Budiono	Kepala seksi pemerintahan
7.	Sunandar	Kepala Seksi Kesejahteraan
8.	Basirun	Kepala seksi Pelayanan

*Sumber data : Arsip Data Desa Margodadi Tahun 2018*

###### 2. Keadaan Wilayah

###### a. Batas Wilayah Desa Margodadi adalah

Sebelah utara : Sumber Jaya

Sebelah timur : Gedung Agung

---

<sup>1</sup>Dokumenasi Desa Margodadi, Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan, dicatat pada Tahun 2018, h 3.

Sebelah selatan : Gedung Harapan

Sebelah barat : Margo Lestari

b. Luas Wilayah Desa Margodadi

**Tabel 5**  
**Luas Wilayah Desa Margodadi**

No	Indikator	Sub Indikator
1.	Luas pemukiman	138, 5 Ha
2.	Luas pertanian sawah tadah hujan	85 Ha
3.	Luas ladang/tegalan	3.395 Ha
4.	Luas imigrasi setengah tehnis	-
5.	Luas perkebunan rakyat	105 Ha
6.	Luas perkantoran	0,6 Ha
7.	Luas sekolah	105 Ha
8.	Luas jalan	0,6 Ha
9.	Luas lapangan sepak bola	2,5 Ha
10.	Luas lainnya	1 Ha
<b>Luas wilayah Desa Margodadi</b>		<b>687 Ha</b>

*Sumber Data : Arsip Data Desa Margodadi Tahun 2018*

c. Wilayah Desa Margodadi terdiri dari 5 (lima) dusun, yaitu

- 1) Dusun 1 : Suwanto
- 2) Dusun 2 : Suripto
- 3) Dusun 3 : Antori
- 4) Dusun 4 : Sapari
- 5) Dusun 5 : Sugiyanto<sup>2</sup>

d. Jarak Orbitrasi Desa Margodadi sebagai berikut :

**Tabel 6**  
**Jarak Orbitrasi Desa Margodadi**

No	Indikator	Sub Indikator
1.	Ke Pemerintah Kecamatan	12 KM
2.	Ke Pemerintah Kabupaten	120 M
3.	Ke Pemertintah Provinsi	80 KM

*Sumber data : Arsip Data Desa Margodadi Tahun 2018*

<sup>2</sup>*Ibid., h. 2.*

### 3. Keadaan Penduduk

#### a. Jumlah Penduduk Desa Margodadi

Jumlah penduduk Desa Margodadi pada Tahun 2018 berjumlah 2.624 jiwa terdiri dari :

**Tabel 7**  
**Jumlah Penduduk Desa Margodadi**

No.	Indikator	Sub Indikator
1.	Laki-laki	1.315 Jiwa
2.	Perempuan	1.205 Jiwa
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>2624 Jiwa</b>
<b>Jumlah Kepala Keluarga</b>		<b>742 KK</b>

*Sumber data : Arsip Data Desa Margodadi Tahun 2018*

#### b. Jumlah Pendidikan

Dilihat dari berbagai aspek, maka Desa Margodadi yang wilayahnya seluas 687 Ha dengan jumlah penduduk 2.624 jiwa serta didukung dari sarana dan prasarana pendidikan dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD/MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS).<sup>3</sup>

**Tabel 8**  
**Lembaga Pendidikan**

Nama	Jumlah	Kepemilikan			Jumlah Tenaga Kerja
		Pemerintah	Swasta	Desa	
PAUD	1	-	1	-	4
TK	1	-	1	-	5
SD	2	2	-	-	27
SMP	1	-	1	-	11
SMA	1	-	1	-	11

*Sumber data : Arsip Data Desa Margodadi Tahun 2018*

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 6.

#### 4. Keadaan Sosial Ekonomi

Keadaan sosial ekonomi erat kaitanya dengan sumber mata pencaharian penduduk dan merupakan jantung dan kehidupan bagi manusia setiap orang senantiasa berusaha mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing dari jumlah penduduk 2.624 jiwa yang usia tenaga kerja berkisar 18-56 tahun diperkirakan sebanyak 1.713 jiwa. Secara umum dapat dijelaskan bahwa Desa Margodadi bermata pencaharian sebagai petani tetapi ada juga yang bekerja sebagai pedagang, Buruh Karyawan Swasta, Pegawai Negeri Sipil, Guru dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

**Tabel 9**  
**Mata Pencaharian Pokok**

<b>NO</b>	<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Petani	1.153 Orang
2.	Pedagang	249 Orang
3.	Pegawai Negeri Sipil	26 Orang
4.	Tukang	30 Orang
5.	Guru	31 Orang
6.	Bidan	4 Orang
7.	Perawat	-
8.	TNI/PPOLRI	4 Orang
9.	Sopir	15 Orang
10.	Buruh	115 Orang
11.	Pensiunan	4 Orang
12.	Jasa-jasa persewaan	-
13.	Swasta	85 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>1.713 Jiwa</b>

*Sumber data : Arsip Data Desa Margodadi Tahun 2018*

#### 5. Keadaan Sosial Budaya

Rumah adalah tempat berlindung dan berkumpul bagi keluarga setelah melakukan aktivitas sehari-hari, maka rumah yang baik adalah rumah yang memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat. Dari jumlah

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, h, 2.

penduduk 2.624 jiwa penduduk yang beragama Islam 99%, suasana kehidupan beragama bagi masyarakat Desa Margodadi cukup baik, rukun, tenang, tentram saling menghormati, tolong menolong dalam menghadapi permasalahan yang timbul ataupun dalam menghadapi musibah dalam kehidupan bermasyarakat.

**Tabel 10**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama**

<b>NO</b>	<b>Agama</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Islam	2.520 Orang
2.	Katholik	83 Orang
3.	Hindu	-
4.	Budha	-
5.	Kristen	4 Orang
6.	Konghucu	-
<b>Jumlah</b>		<b>2.607 Orang</b>

*Sumber data : Arsip Data Desa Margodadi Tahun 2018*

Sikap dan pola hidup masyarakat Desa Margodadi merupakan cemin dan nilai-nilai hidup beragama. Sebagai masyarakat yang beragama, tentukan memerlukan sarana peribadatan sesuai dengan agama dan dan kepercayaan masing-masing antara lain 1 unit, musholla 5 unit, majelis taklim 1 unit, pondok pesantren berjumlah 1 unit.<sup>5</sup>

#### 6. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sangat penting dimiliki oleh sebuah Desa karena dengan sarana dan prasarana yang memadai dapat membantu masyarakat agar lebih mudah mengakses kebutuhannya. Saran yang dibutuhkan masyarakat misal untuk mengurus administrasi kependudukan

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

yaitu sarana kantor Desa, sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, serta sarana dan prasarana ekonomi seperti pasar Desa dan lain sebagainya.

**Tabel 11**  
**Sarana Kantor Desa, Sarana Ibadah dan Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi**

NO	Jenis Sarana	Jumlah
1.	Kantor desa	1
2.	Masjid	3
3.	Musholla	6
4.	PAUD	1
5.	Taman Kanak-Kanak (TK)	1
6.	Sekolah Dasar (SD)	2
7.	Madrasah (MI)	-
8.	SMP	1
9.	SMA	1
10.	Majelis Ta'lim	1
11.	Pondok Pesantren	1
12.	Puskesmas Desa	1
13.	Pasar	1

*Sumber data : Arsip Data Desa Margodadi Tahun 2018.<sup>6</sup>*

## **B. Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bangun Jejama**

### **1. Organisasi**

Dalam rangka kemampuan keuangan pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi masyarakat, pemerintah Desa Margodadi telah membuat peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa tugas dan tanggung jawab pengurus dan pengelola melaksanakan kegiatan usaha dan unit-unit kegiatan usaha Badan Usaha Milik Desa dan melaporkan kemajuan perkembangan kepada Badan Pengawas/Komisaris dan Pemerintah Desa Margodadi.

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 5.

Badan Usaha Milik Desa Bangun Jejama merupakan badan usaha milik desa yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Desa yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Desa dan masyarakat dan merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.<sup>7</sup>

## 2. Dasar Pembentukan BUMDes Bangun Jejama

- a. Undang-Undang 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 213 ayat (1) “Desa dapat mendirikan BUMDes Bangun Jejama sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.”;
- b. PP 72/2005 tentang Desa, Pasal 78, Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes, Pasal 81 (1) Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BuUMDes Bangun Jejama diatur dengan Perda;
- c. Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDes Bangun Jejama Pasal 4 berpedoman pada Perda Kabupaten, yaitu Pasal 5 yakni (1) syarat Pembentukan BUMDes Bangun Jejama, (2) mekanisme pembentukan BUMDes Bangun Jejama;
- d. Permandes Nomor 4 Tahun 2015 Pendirian, Pengurus dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

## 3. Visi Misi BUMDes Bangun Jejama

- a. Visi : Tercapainya lembaga perekonomian desa mandiri dan tangguh
- b. Misi : Tindakan yang konkrit atas aspirasi masyarakat
  - 1) Mendukung pertumbuhan ekonomi desa melalui peningkatan dan pengembang unit-unit Desa;

---

<sup>7</sup>Dokumenasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bangun Jejama, dicatat padat Tahun 2018, h. 1-3.



- 2) Sebagai fasilitator dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi;
- 3) Sebagai penggerak utama bagi masyarakat desa untuk melakukan usaha secara sungguh-sungguh;
- 4) Melindungi kepentingan masyarakat melalui upaya yang mengarah terciptanya pemberdayaan administrasi Desa;
- 5) Meningkatkan kemandirian Pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan.

c. Manfaat:

- 1) Menimbulkan kegiatan usaha baru serta optimalisasi kegiatan administrasi masyarakat desa yang telah ada;
- 2) Meningkatkan kesempatan berusaha, memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran;
- 3) Membantu pemerintah desa dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat msikin di Desa.<sup>8</sup>

d. Prinsip Pendirian:

- 1) Desa dapat memiliki usaha untuk meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintah Desa;
- 2) Usaha Desa sebagai poros pelayanan administrasi;
- 3) Usaha desa didirikan oleh warga masyarakat;
- 4) Usaha desa dapat terbentuk lembaga/badan;
- 5) Sebutan nama lembaga/badan.

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, h. 4.

- 6) Fungsi lembaga/badan dapat memberikan jasa dalam mengembangkan ekonomi dan saling mendorong usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat;
- 7) Usaha desa menjamin pelestarian lingkungan dan kesetaraan gender;
- 8) Pemilikan atas nama lembaga bukan perorangan;
- 9) Memberikan manfaat yang sebesar-sebesarannya bagi kesejahteraan masyarakat;
- 10) Lembaga/badan yang berbadan hukum.<sup>9</sup>

#### 4. Maksud dan Tujuan Pendirian BUMDes Bangun Jejama

##### a. Maksud Pendirian

- 1) Desa dapat memiliki badan usaha yang diurus oleh Pemerintah Desa;
- 2) Pendirian Badan Usaha dapat meningkatkan PAD;
- 3) Jenis usaha yang dikembangkan dengan memanfaatkan potensi desa.

##### b. Tujuan Pendirian


- 1) Memupuk permodalan dan meningkatkan kreatifitas masyarakat agar dapat mandiri untuk mengelola kegiatan usaha ekonomi desa;
- 2) Membelajarkan warga masyarakat untuk mengenal sistem perbankan dalam rangka meningkatkan usaha perekonomian Desa;
- 3) Badan Usaha Milik Desa yang bergerak dalam bidang yang sesuai dengan kepentingan ekonomi masyarakat Desa;
- 4) Menggali potensi Desa, meningkatkan produksi dan jasa serta meningkatkan jalur pemasaran dalam berbagai usaha.

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 1.

- 5) Menumbuhkan kembangkan usaha ekonomi kerakyatan dalam rangka menciptakan lapangan kerja baru, memperluas kesempatan kerja yang sudah ada;
- 6) Meningkatkan produktifitas dan pendapatan Desa serta pemupukan modal dalam rangka menunjang pertumbuhan dan perkembangan Badan Usaha Milik Desa.

#### 5. Struktur Kepengurusan BUMDes Bangun Jejama



**Gambar 3**  
**Struktur Organisasi Pengelola BUMDes Bangun Jejama**  
**Desa Margodadi**

- a. Tugas dan tanggung jawab pengurus BUMDes “Bangun Jejama” ditetapkan tersendiri dalam keputusan Kepala Desa<sup>10</sup>

### C. Unit Kegiatan Usaha BUMDes Bangun Jejama

Banyak kebijakan pemerintah yang berorientasi kepada masyarakat kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kebijakan-kebijakan yang sudah ada dirasa belum optimal dampaknya kepada masyarakat kecil. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan berbentuk lembaga ekonomi di tingkat pedesaan. Organisasi ekonomi ditingkat pedesaan menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka untuk mendukung pemberdayaan dan penguatan ekonomi kerakyatan, karena sebagian besar di Desa terdapat anggota masyarakat yang tercatat sebagai pengusaha mikro dan kecil yang merupakan tulang punggung perekonomian regional dan nasional.<sup>11</sup>

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bangun Jejama terletak di Desa Margodadi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Badan usaha milik desa berdiri pada tanggal 02 Mei 2017. Badan usaha milik desa Bangun

Jejama ini berdiri berdasarkan prakarsa pemerintah desa ingin membentuk sebuah lembaga perekonomian yang dapat mengelola potensi yang dimiliki di Desa Margodadi. Selain untuk mengelola potensi Desa yang dimiliki juga sebagai sarana dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, banyak potensi Desa yang dapat dikelola dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat oleh karena itu pemerintah Desa Margodadi mendirikan BUMDes Bangun Jejama untuk membantu masyarakat

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 26.

<sup>11</sup>*Ibid.*, h. 1.

dalam mengelola potensi-potensi tersebut. Potensi yang dimiliki Desa Margodadi sebagai berikut:<sup>12</sup>

**Tabel 11**  
**Potensi Desa Margodadi**

No	Potensi
1.	Potensi di bidang pertanian
2.	Potensi di bidang peternakan
3.	Potensi di bidang perdagangan

*Sumber data : Data Primer Diolah Tahun 2019*

Melihat dari potensi-potensi Desa yang ada, maka BUMDes Bangun Jejama mendirikan unit-unit usaha yang bergerak di bidang tersebut yaitu potensi bidang pertanian, potensi bidang peternakan dan potensi usaha pasar Desa. Berikut ini adalah unit usaha yang dikelola oleh BUMDes Bangun Jejama:

Terdapat 17 jenis-jenis usaha yang di kelola Badan Usaha Milik Desa Bangun Jejama sebagai berikut:

- 1) Simpan pinjam dan perkreditan;
- 2) Penyaluran 9 bahan pokok;
- 3) Perdagangan hasil pertanian;
- 4) Industri kecil dan kerajinan;
- 5) Penyaluran tabung gas elpiji 3 kg dan 12 kg;
- 6) Pengadaan bahan bangunan;
- 7) Air bersih;
- 8) Warung desa;
- 9) Jual beli pupuk;
- 10) Perikanan;

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

- 11) Pertanian;
- 12) Peternakan;
- 13) Penerangan;
- 14) Penggadaan tarup dan panggung;
- 15) Orgen;
- 16) Foto copy; dan
- 17) Jasa listrik.<sup>13</sup>

Berikut ini aset yang dimiliki BUMDes Bangun Jejama selama ±3 tahun berjalan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 12**  
**Aset Badan Usaha Milik Desa Bangun Jejama**

No	Tahun	Modal	Laba	Total
1	2017	80.000.000.00	19.500.000.00	80.000.000.00
2	2018	73.000.000.00	-	73.000.000.00
3	2019	40.000.000.00	3.000.000.00	40.000.000.00

*Sumber data : Data Primer Diolah Tahun 2019*

#### **D. Program Badan Usaha Milik Desa Bangun Jejama**

BUMDes Bangun Jejama mempunyai program yang sedang berjalan. Namun karena melihat umur BUMDes yang baru berjalan 3 tahun dan masih dalam proses untuk memperbaiki program yang sudah berjalan, agar bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa memberikan manfaat bagi semua masyarakat Desa dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Margodadi. Berikut ini adalah program yang dikelola BUMDes Bangun Jejama yang sudah berjalan ada 1 program, yaitu: unit usaha sektor *real*.

Unit usaha sektor riil. bentuk usaha sektor *real* yang dikembangkan oleh BUMDes Desa Margodadi adalah pengadaan kebutuhan masyarakat sehari-hari

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, h. 4.

seperti sembako. Toko sembako memiliki berbagai produk mulai dari beras grosiran sampai kebutuhan pokok lainnya. Walaupun toko sembako ini belum berjalan lama namun tidak sedikit masyarakat yang berbelanja ditoko sembako BUMDes. Selain toko sembako dimana unit usaha sektor *real* BUMDes lainnya yaitu pengadaan gas elpigi, dimana gas elpigi ini bermitra dengan warung-warung yang ada di Desa Margodadi dan juga bermitra dengan warung-warung Desa yang lainnya.

Kepengurusan dipegang langsung oleh Ketua BUMDes, yaitu Bapak Darhim, sehingga membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dengan adanya pengadaan barang tersebut, masyarakat semakin mudah dan tidak susah lagi untuk keluar Desa. Jenis usaha ini termasuk usaha *trading*.<sup>14</sup>

#### **E. Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bangun Jejama**

BUMDes merupakan badan usaha yang dimiliki Desa yang memiliki fungsi mengoptimalkan potensi Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bapak Sutrimo selaku Kepala Desa mengatakan bahwa, “BUMDes wajib ada di setiap Desa bahwa BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.”<sup>15</sup>

Meskipun BUMDes terpisah dari struktur formal pemerintah Desa. BUMDes tidak berdiri secara eksklusif. Kebijakan pendirian BUMDes harus

---

<sup>14</sup>Observasi, Margodadi, 04 Mei 2019.

<sup>15</sup>Sutrimo, Kepala Desa, (*Wawancara*), Margodadi, 05 Mei 2019.

melalui peraturan Desa, yang disiapkan oleh Kepala Desa bersama BPD, BPD berwenang melakukan pengawasan umum terhadap BUMDes untuk menjaga BUMDes berjalan secara bertanggung jawab.<sup>16</sup>

Pendanaan Desa dengan BUMDes itu terpisah, sehingga dalam pengelolaan BUMDes berdiri sendiri, namun masih dalam naungan Pemerintah Desa. Sebagai Desa mandiri secara finansial, sehingga dapat membantu permodalan usaha masyarakat. Secara pengelolaan, BUMDes berdiri sendiri, namun pendapatan dari setiap unit usaha yang dikelola oleh BUMDes masuk kedalam dana desa yang kemudian dana tersebut disalurkan untuk digunakan membangun fasilitas Desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat, Aparatur Desa dan pengurus BUMDes. Bapak Darhim selaku ketua BUMDes menjelaskan bahwa:

“Pengelolaan BUMDes ini masih minim, sebenarnya sangat-sangat disayangkan BUMDes Bangun Jejama ±3 tahun berdiri namun unit usaha belum banyak yang dikembangkan, masih banyak potensi Desa Margodadi yang belum dikelola oleh BUMDes, seperti parkir desa, penyediaan ala-alat pertanian karena sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani dan jual beli hasil bumi.”<sup>17</sup>

Bapak Suwanto mengatakan bahwa:

“Peran pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes ini belum terlihatkan, dimana tidak ada usaha pemerintah desa selama ini untuk bersosialisasi mengenai BUMDes, saya sebagai Kepala Dusun 01 belum pernah untuk bersosialisai kepada masyarakat mengenai BUMDes Bangun Jejama.”<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Hery Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDes*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), h. 33.

<sup>17</sup>Darhim, Ketua BUMDes, (*Wawancara*), Margodadi, 06 Mei 2019.

<sup>18</sup>Suwanto, Kepala Dusun 01, (*Wawancara*), Margodadi, 04 Mei 2019.



Pendapat masyarakat mengenai peran pemerintah dalam pengelolaan BUMDes Bangun Jejama, yang disampaikan oleh masyarakat Desa Margodadi yaitu Ibu Waginah mengatakan “belum pernah melihat upaya Aparat Desa untuk mengikut sertakan masyarakat Desa dalam pengelolaan BUMDes,tidak ada sosialisasi, dan lainnya.”<sup>19</sup>

Menurut Bapak Fajar Sidiq selaku bendahara BUMDes bahwa:

“Tidak adanya upaya oleh pemerintah Desa untuk membina atau mengawas pengelolaan operasional BUMDes, bahkan kami selaku pengurus BUMDes selalu meminta binaan kepada pemerintah Desa, dimana kami meminta informasi mengenai BUMDes, kami selalu menemui Sekretaris Desa untuk meminta binaan, karena beliau sering mengikuti *workshop* atau seminar mengenai BUMDes, jadi kami berkonsultasi sama beliau.”<sup>20</sup>

Hal tersebut dipertegas lagi oleh Bapak Iwan selaku Sekretaris BUMDes mengatakan bahwa:

“Kami selaku pengurus BUMDes Bangun jejama ini belum mendapatkan binaan dari pemerintah Desa, kami melakukan pengelolaan BUMDes seperti ini saja, belum ada upaya dari pemerintah desa untuk mengawas atau membina operasional BUMDes Bangun Jejama.”<sup>21</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden di atas, bahwasanya peran pemerintah Desa dalam pengelolaan BUMDes Bangun Jejama masih belum maksimal, peran pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes baru dilakukan oleh Bapak Sekretaris Desa yaitu Bapak Sapril dan untuk Aparat Desa yang lainnya belum ada upaya yang dilakukan.

---

<sup>19</sup>Waginah, Masyarakat Desa Dusun 02, (*Wawancara*), Margodadi, 06 Mei 2019.

<sup>20</sup>Fajar Sidiq, Bendehara BUMDes, (*Wawancara*), Margodadi, 06 Mei 2019.

<sup>21</sup> Iwan Riswanto, Sekretaris BUMDes, (*Wawancara*), Margodadi, 05 Mei 2019.

## **F. Peran Badan Usaha Milik Desa Bangun Jejama Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**

Keberadaan BUMDes di Desa Margodadi diharapkan mampu berperan kepada masyarakat, meskipun BUMDes Bangun Jejama ini baru beroperasi selama ±3 tahun yang baru memiliki beberapa unit usaha saja namun peranan BUMDes Bangun Jejama yang dijelaskan menurut Bapak Antori kepala dusun 03 bahwa BUMDes Bangun Jejama telah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti yang diterangkan beliau bahwa,

“Peranan BUMDes sangat baik terbukti BUMDes Bangun Jejama ini membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok, kebetulan warung desa terletak dipasar desa, dimana jenis barang yang dijual dapat grosiran dan juga dapat eceran, jadi sangat bermanfaat untuk ngambil barang grosiran.”<sup>22</sup>

Peran BUMDes dapat dirasakan oleh masyarakat, kehadiran BUMDes Bangun Jejama di Desa ini sangat membantu sekali bagi masyarakat Desa. Seperti keterangan salah satu masyarakat Desa yaitu Bapak Suparli bahwa, “Saya sudah merasakan peran BUMDes Bangun Jejama sendiri, karena rumah saya dekat dengan warung Desa jadi saya kalau mau beli apa-apa tidak jauh, tidak perlu jauh-jauh ke dusun lain atau ke Desa sebelah.”<sup>23</sup>

Berdasarkan keterangan Ibu Erna selaku kepala unit usaha mengatakan, “unit usaha warung desa dan unit usaha gas elpigi menyediakan barang-barang sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar memudahkan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari.”<sup>24</sup>

<sup>22</sup>Antori, Kepala Dusun 03, (*Wawancara*), Margodadi, 04 Mei 2019.

<sup>23</sup>Suparli, Masyarakat Desa Dusun 01, (*Wawancara*), Margodadi, 05 Mei 2019.

<sup>24</sup>Erna, Kepala Unit Usaha, (*Wawancara*), Margodadi, 05 Mei 2019.

Hasil wawancara dengan responden di atas dapat kita ketahui bahwa BUMDes Bangun Jejama di Desa Margodadi ini memberikan masyarakat Desa kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan pokok maupun pemenuhan lainnya. Dengan adanya BUMDes Bangun Jejama, masyarakat menjadi mudah dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari tidak harus keluar Desa.

Namun meskipun BUMDes Bangun Jejama ini sudah cukup berperan terlebih dalam unit sektor riil yakni seperti penyediaan kebutuhan sembako, namun peran BUMDes ini dirasa belum merata bagi masyarakat Desa Margodadi, terbukti masih banyak masyarakat yang belum mengetahui BUMDes maupun kegiatan operasional usaha yang masyarakat belum mengetahui BUMDes Bangun Jejama. Ibu Jakilah mengatakan bahwa, “saya sendiri tidak mengetahui bahwasanya di Desa Margodadi ini memiliki BUMDes, jujur saya saja baru mendengar dari mbaknya kalau ada BUMDes disini.”<sup>25</sup>

Hal tersebut ditegaskan kembali oleh Bapak Agus Suparno bahwa, kalo ada BUMDes di Desa ini saya sudah tahu, tetapi kalo unit-unit usahanya saya tidak tahu, yang saya tahu hanya nama BUMDesnya saja.”<sup>26</sup>

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang BUMDes maupun unit-unit usaha ini membuktikan bahwa peran BUMDes Bangun Jejama ini belum dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Desa Margodadi terlebih bagi masyarakat yang tinggal di dusun yang letaknya berjauhan dengan letak BUMDes Bangun Jejama.

---

<sup>25</sup>Jakilah, Masyarakat Desa Dusun 02, (*Wawancara*), Margodadi, 05 Mei 2019.

<sup>26</sup>Agus Suparno, Masyarakat Desa Dusun 03, (*Wawancara*), Margodadi, 04 Mei 2019.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bangun Jejama Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**

##### **1. Peran Pemerintah Desa dalam keberhasilan pengelolaan BUMDes sebagai berikut:**

###### **a. Pendirian**

Tahap pendirian BUMDes menjadi cermin langsung pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh Desa dalam otonomi Desa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. BUMDes Bangun Jejama didirikan pada tanggal 02 Mei 2017. Tahap pendirian BUMDes Bangun Jejama merupakan inisiatif Desa sebagai intervensi pemerintah Desa.<sup>1</sup> Kemudian melalui inisiatif Desa tersebut, diadakan kesepakatan antara Pemerintah Desa Margodadi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan PP/2005 tentang Desa, Pasal 78 tentang Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes dan Pasal 81 Ayat (1) Tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes Bangun Jejama diatur dengan Peraturan Daerah. Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDes Bangun Jejama Pasal 4 Pemerintah Desa membentuk BUMDes dengan Peraturan Desa berpedoman pada Perda Kabupaten.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah membuktikan dukungannya terhadap pengelolaan BUMDes. BUMDes Bangun Jejama dibentuk

---

<sup>1</sup>Anggaran Dasar BUMDes Bangun Jejama, Tahun 2018, h. 1.

berdasarkan dengan Peraturan Desa seperti halnya yang disampaikan oleh Ketua BUMDes dalam wawancara bahwasanya, “BUMDes Bangun Jejama didirikan berdasarkan Peraturan Desa Margodadi yang di musyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa pada tanggal 08 Januari 2016 dan diresmikan pada tanggal 02 Mei 2017.”<sup>2</sup>

BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup>

Menurut peneliti Pemerintah Desa ikut berperan dalam pendirian BUMDes Bangun Jejama. Hal ini dapat dilihat dengan adanya musyawarah pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa untuk merencanakan pendirian BUMDes Bangun Jejama.

#### b. Perencanaan Unit Usaha

Perencanaan dalam suatu usaha membantu untuk bergerak maju dan berguna didalam pengambilan suatu tindakan. Penyusunan rencana usaha BUMDes tentu saja menjadi penting untuk dibuat menjadi satu dasar panduan guna menentukan aktivitas usaha yang akan dijalankan dalam mensukseskan yang akan dijalankan dalam mensukseskan usaha BUMDes kedepanya. Penyusunan rencana bisnis yang berkelanjutan, bermanfaat dan dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang

---

<sup>2</sup>Darhim, Ketua BUMDes, (*Wawancara*), Margodadi, 04 Mei 2019

<sup>3</sup>Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), h. 11.

dihadapi masyarakat Desa menjadikan pertimbangan sosial dan pertimbangan permintaan pasar serta potensi Desa yang berada di Desa menjadi pertimbangan secara ekonomi efisien dan efektif.

Pemerintah Desa Margodadi ikut berperan dalam menentukan unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sapril selaku Sekretaris Desa Margodadi menyatakan bahwa:

“Badan Usaha Milik Desa Bangun Jejama yang berada di Desa Margodadi merupakan salah satu lembaga Desa yang bergerak dibidang ekonomi maka pemerintah Desa Margodadi turut dalam menentukan unit-unit usaha bersama pelaksana operasional BUMDes dalam musyawarah atau rapat tahunan yang telah disepakati dalam Anggaran Dasar (AD), di samping itu BUMDes Bangun Jejama menyadari bahwasanya BUMDes akan mempunyai resiko rugi bahkan bubar tanpa adanya campur tangan pemerintah Desa”.<sup>4</sup>

Menurut peneliti pemerintah Desa berperan dalam menentukan unit unit usaha BUMDes Bangun Jejama melalui musyawarah dan memperhatikan lingkungan yang ada di sekitarnya sehingga program yang dibuat tidak sia-sia sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.

#### c. Pengorganisasian

Pengorganisasian BUMDes di Desa Margodadi terdiri dari penasihat, pengawas, ketua, sekretaris, bendahara dan pengelola usaha unit usaha. Organisasi Pengelolaan BUMDes terdiri dari:

##### 1) Komisaris/Penasehat

Penasihat dalam struktur organisasi BUMDes Bangun Jejama di jabat oleh Kepala Desa secara *ex officio* yang di dalam

---

<sup>4</sup>Sapril, Sekretaris Desa, (*Wawancara*), Margodadi, 05 Mei 2019.

pengelolaannya dilaksanakan dengan memberikan nasihat pada ketua pelaksana operasional BUMDes diminta maupun tidak, mendampingi ketua pelaksana operasional dalam melakukan pengembangan jaringan negosiasi dalam usaha BUMDes dan melindungi BUMDes dari hal-hal yang dapat mengancam kelangsungan pelaksanaan usaha BUMDes.

Kepala Desa selaku penasehat memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a) Memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
- b) Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes; dan
- c) Mengendalikan pelaksana kegiatan pengelolaan BUMDes.

Penasihat berwenang;

- a) Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa; dan
- b) Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDes.<sup>5</sup>

Menurut peneliti, dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDes, Kepala Desa tidak dominan dalam membemberikan motivasi, saran, nasihat dan masukan kepada pelaksana operasional BUMDes Bangun Jejama di Desa Margodadi. Struktur organisasi BUMDes Bangun Jejama sudah terbentuk berdasarkan keputusan Kepala Desa

---

<sup>5</sup>Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Bangun Jejama.

Margodadi bahwasanya struktur organisasi BUMDes terpisah dari struktur organisasi Pemerintah Desa. Hal tersebut selaras dengan tidak adanya Perangkat Desa yang menjabat didalam struktur organisasi BUMDes, kecuali Kepala Desa yang didalam struktur organisasi BUMDes diposisikan sebagai komisaris. Selain itu Perangkat Desa yang lain di Desa Margodadi tidak ada merangkap jabatan sebagai menjadi pengurus BUMDes. Bapak Darhim selaku ketua BUMDes mengatakan:

“Pada dasarnya perangkat desa tidak boleh menjabat sebagai pengurus BUMDes, tapi kenyataannya, unit usaha gas elpigi dikelola oleh Kepala Desa dan anak Kepala Desa, modal sudah ditentukan tetapi selama operasional usaha tersebut kami tidak mengetahui seberapa besar omset yang diterima.”<sup>6</sup>

Berdasarkan hal di atas, kebijakan Pemerintah Desa merupakan hal yang tepat dengan memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDes dengan tidak menjadikan perangkat Desa sebagai pelaksanaan operasional dalam struktur organisasi BUMDes, selain karena Pemerintah Desa dan Badan Usaha Milik Desa memiliki perbedaan, khususnya BUMDes yang merupakan sebuah lembaga Desa yang bergerak dibidang usaha yang membutuhkan sumberdaya manusia yang tidak lain adalah masyarakat Desa itu sendiri yang berkompeten dibidangnya.

Menurut peneliti agar BUMDes Bangun Jejama ini lebih berkembang dalam pengelolaannya, maka struktur organisasi diserahkan kepada Pengurus BUMDes yang telah di tunjuk dan

---

<sup>6</sup>Darhim, Ketua BUMDes, (*Wawancara*), Margodadi, 05 Mei 2019.



diamanahkan. Tidak ada perangkat Desa yang merangkap merangkap jabatan menjadi pengurus BUMDes dan Pemerintah Desa berperan dalam pembinaan dan pengawasan BUMDes.

## 2) Pelaksana Operasional

Pelaksana operasional di dalam struktur organisasi BUMDes adalah bertugas untuk mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Dalam struktur organisasi BUMDes pelaksana operasional terdiri dari satu orang ketua, satu orang sekretaris satu orang bendahara, dan kepala unit usaha.

Pelaksana operasional tersebut dipilih berdasarkan musyawarah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan lembaga Desa yang lain ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Ketua pelaksana operasional di Desa Margodadi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan BUMDes Bangun Jejama, dengan demikian ketua pelaksana operasional mendapatkan nasihat dari Pemerintah Desa untuk kemudian disampaikan pada pelaksana operasional lainnya seperti sekretaris, bendahara dan kepala unit usaha.<sup>7</sup>

Pelaksana operasional di Desa Margodadi menjalankan fungsi dan kewenangan dengan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang mana anggota pelaksana operasional menjalankan pengelolaan BUMDes Bangun Jejama dengan

---

<sup>7</sup>Hery Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDes*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), h. 29.

memenuhi peraturan perundang-undang, serta menjalankan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas dan kewajaran.<sup>8</sup> Di dalam pelaksanaannya, pelaksana operasional BUMDes Bangun Jejama mengambankan tugas yang tidak sederhana menerima sejumlah penyertaan modal kemudian mendirikan unit usaha seperti toko sembako desa yang sudah banyak dimiliki masyarakat desa, maka tugas pelaksana operasional pengelola BUMDes tidak hanya sebatas mengembangkan penyertaan modal yang telah diberikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Darhim selaku Ketua BUMDes Bangun Jejama menjelaskan bahwasanya,

“Kami selaku pelaksana operasional ini harus bisa melihat peluang usaha, usaha mana yang sesuai dengan potensi Desa dan kebutuhan masyarakat, karena kami diberikan amanah untuk mengelola BUMDes, kami di beri amanah dengan penyertaan modal, jadi kami harus menjalankan amanah yang diberikan.”<sup>9</sup>

Pendapat Sekretaris BUMDes bahwasanya, “Pelaksana operasional sudah menerapkan manajemen BUMDes yang baik berdasarkan standar dasar akutansi yaitu dengan rapat harian, rapat bulanan dan rapat tahunan.”<sup>10</sup>

Menurut peneliti, pelaksana operasional pengelolaan BUMDes Bangun Jejama sudah baik sesuai dengan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) serta memenuhi prinsip-prinsip dan manajemen pengelolaan BUMDes.

---

<sup>8</sup> Anggaran Dasar BUMDes Bangun Jejama, Tahun 2018, h. 1

<sup>9</sup> Darhim, Ketua BUMDes, (*Wawancara*), Margodadi, 04 Mei 2019.

<sup>10</sup> Iwan Ruswanto, Sekretaris BUMDes, (*Wawancara*), Margodadi, 04 Mei 2019.

### 3) Pengawas

Pengawas sebagai salah satu proses di dalam pelaksana pekerjaan untuk mengetahui kualitas pekerjaan yang kemudian dikoreksi dengan peraturan yang telah ditetapkan pengawas, termasuk kedalam struktur organisasi BUMDes.

Pengawas perlu diadakan untuk mendukung dan mensukseskan pelaksanaan kegiatan BUMDes. Pengawas didalam struktur organisasi BUMDes merupakan posisi yang tidak kalah penting dibandingkan dengan penasihat dan operasional/direktur BUMDes, hal ini dikarenakan fungsi pengawasan sendiri di dalam manajemen merupakan salah satu fungsi yang dapat menentukan suatu tujuan pencapaian manajemen itu sendiri.

Pengawas didalam struktur organisasi BUMDes dijabat oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Pengawasan merupakan yang mewakili kepentingan masyarakat. BUMDes Bangun Jejama dilaksanakan oleh BPD berdasarkan musyawarah Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Desa yang lain dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. Pengawas mempunyai kewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUMDes sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Pengawas berwenang menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk:

- a) Pemilihan dan pengangkatan pengurus;
- b) Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDes;
- c) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional.

Berdasarkan Peraturan Pendirian BUMDes Bangun Jejama Desa Margodadi Pasal 9, kewajiban pengawas sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a) Melindungi dan menjaga kelangsungan hidup Badan Usaha Milik Desa;
- b) Melaksanakan pengawas dan mengikuti perkembangan kegiatan usaha Desa.
- c) Memberikan nasihat dan saran kepada Badan Usaha Pengurus dan Dewan Direksi dalam melaksanakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.<sup>12</sup>

Dalam pelaksanaan pengawasan BUMDes Bangun Jejama dilaksanakan oleh Bapak Sukardi selaku Badan Perwakilan Desa (BPD). Dalam pelaksanaannya, pengawas BUMDes Bangun Jejama terdapat beberapa Rapat Umum yang diadakan, yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a) Musyawarah Desa;
- b) Musyawarah tahunan;
- c) Musyawarah pengurus;
- d) Musyawarah pelaksana operasional.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Fajar Sidiq selaku Bendahara BUMDes mengatakan bahwa:

“Tidak adanya upaya oleh pemerintah Desa untuk membina atau mengawas kinerja operasional BUMDes, bahkan kami selaku pengurus BUMDes selalu meminta binaan kepada pemerintah Desa, kami meminta informasi mengenai BUMDes, kami selalu menemui Sekretaris Desa untuk meminta binaan.”<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Anggaran Dasar BUMDes Bangun Jejama Tahun 2018, h. 9.

<sup>12</sup> Anggaran Dasar BUMDes Bangun Jejama Tahun 2018, Bab 8 Pasal 9, h. 21.

<sup>13</sup> Anggaran Dasar BUMDes Bangun Jejama, Tahun 2018, h. 22.

<sup>14</sup> Fajar Sidiq, Bendahara BUMDes, (*Wawancara*), Margodadi, 05 Mei 2019

Bapak Sukardi mengatakan bahwa, saya hanya melihat aktivitas BUMDes saja, untuk laporan belum ada yang resmi, belum ada laporan pengawasan BUMDes.<sup>15</sup>

Menurut peneliti, tahap pengawasan yang dilakukan berpanduan pada peraturan yang telah ada dan selalu diawasi dalam bentuk administrasi maupun kegiatan. Dalam melakukan pengawasan peran Pemerintah Desa belum terlihat, pengelola operasional yang meminta untuk diawasi dari kinerja BUMDes. Pengawasan dalam BUMDes sangat penting karena untuk mengukur tujuan yang telah di capai oleh BUMDes.

Pemerintah Desa dalam Pengelolaan BUMDes Bangun Jejama belum berperan secara keseluruhan. Pemerintah Desa hanya berperan dalam pengelolaan BUMDes yaitu sebagai pendiri dan perencanaan unit usaha saja dan untuk penasehat, pengawasan serta pelaksana operasional belum terlihat. Untuk kemajuan Badan Usaha Milik Desa Bangun Jejama pemerintah Desa Margodadi harus memberika perhatian khusus untuk mengawas kegiatan BUMDes. Dalam berbagai kegiatan BUMDes seharusnya masyarakat dilibatkan, masyarakat tidak dijadikan sebagai objek program saja, akan tetapi akan timbul rasa memiliki dan terjadi keharmonisan antara Pemerinta Desa dan masyarakat sehingga dengan menuju cita-cita dalam meningkatkan perekonomian Desa akan mudah tercapai.

---

<sup>15</sup>Sukardi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), (*Wawancara*), Margodadi, 30 Agustus 2019.

d. Faktor Penghambat Pengelolaan BUMDes Bangun Jejama

Ketua BUMDes Bangun Jejama dalam menjalankan pengelolaan BUMDes menjelaskan bahwasanya di Desa Margodadi dalam mengelola BUMDes memiliki hambatan sebagai berikut:

1) Faktor Modal

Modal awal BUMDes bersumber dari APB Desa. Modal awal BUMDes terdiri atas:

- a) Penyertaan modal Desa; dan
- b) Penyertaan modal masyarakat Desa.

Berikut penyertaan modal BUMDes Bangun Jejama.

**Tabel 13**  
**Dana Desa untuk Pengelolaan BUMDes Bangun Jejama**

No	Tahun	Dana Desa
1.	2017	80.000.000.00
2.	2018	73.000.000.00
3.	2019	40.000.000.00

*Sumber Data: Data Primer Diolah Tahun 2019*

Berdasarkan tabel di atas, bahwasanya modal BUMDes yang bersumber dari dana Desa (DD) tetapi modal BUMDes tersebut pengalokasianNya kurang tepat sasaran sehingga penggunaan modal belum dirasakan oleh BUMDes, seperti keterangan yang disampaikan oleh Bendahara BUMDes bahwa:

“Pada tahun 2018 Dana Desa untuk pengelolaan BUMDes sebesar Rp.73.000.000.00 dan itu hanya di buatkan warung desa saja, tidak beserta dengan isinya sehingga menghambat operasional unit usaha warung Desa untuk berkembang, karena modal sudah

digunakan semua serta tidak ada masyarakat untuk meminjamkan modal untuk menjalankan usaha BUMDes<sup>16</sup>

Untuk mendorong perkembangan BUMDes seharusnya masyarakat ikut serta dalam penanaman modal/investasi. Tetapi masyarakat belum ada yang menanamkan modalnya untuk pembiayaan unit usaha BUMDes Bangun Jejama.

## 2) Faktor Kepercayaan Pemerintah Desa pada Pengurus BUMDes

Kurangnya kepercayaan Pemerintah Desa terhadap pengurus BUMDes dalam mengelola unit usaha BUMDes menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan BUMDes Bangun Jejama, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh ketua BUMDes bahwa, “Kepala Desa kurang percaya dalam pengelolaan BUMDes kepada pengurus, unit usaha gas elpigi saja dikelola oleh anaknya pak Kepala Desa, jadi hal inilah yang menjadikan salah satu faktor penghambat pengelolaan BUMDes.”<sup>17</sup>

## 3) Faktor Sosialisasi dan Komunikasi

Sosialisasi dan Komunikasi merupakan hal yang harus dilakukan oleh BUMDes. Kurangnya sosialisasi dan komunikasi munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap BUMDes. Menurut Bapak Choiruddin mengatakan “tidak adanya upaya baik pemerintah desa maupun pengelola BUMDes untuk mensosialisasikan BUMDes Bangun Jejama, masyarakat tidak mengerti pengelolaan asset serta kegiatan dari BUMDes.”<sup>18</sup>

<sup>16</sup>Fajar Sidiq, Sekretaris BUMDes, (*Wawancara*), Margodadi, 04 Mei 2019

<sup>17</sup>Darhim, Ketua BUMDes, (*Wawancara*), Margodadi, 04 Mei 2019.

<sup>18</sup>Choiruddin, Masyarakat Desa Dusun 04, (*Wawancara*, Margodadi), 05 Mei 2019.

Komunikasi antara Pemerintah Desa, pengurus BUMDes dan masyarakat sangat mempengaruhi perkembangan BUMDes. Komunikasi yang baik menunjang kelancaran operasional BUMDes Menurut Ibu Erna bahwa:

“Kurang komunikasi antara pemerintah Desa, pengurus BUMDes, dan masyarakat dilihat dari unit usaha yang dikelola BUMDes, tidak adanya kesepakatan dalam menjalankan unit usaha dan tidak adanya upaya untuk ikut sertakan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes sehingga terjadinya pengembangan unit usaha yang kurang tepat sasaran.”<sup>19</sup>

Hal tersebut dipertegas lagi oleh Bapak Misno mengatakan bahwa:

“Sebagian masyarakat mengetahui adanya BUMDes dan sebagiannya tidak mengetahui, sebagian masyarakat yang mengetahui adanya BUMDes menyatakan bahwa BUMDes Bangun Jejama ini merupakan Badan Usaha Milik Kepala Desa bukan Badan Usaha Milik Desa. Adanya komunikasi yang kurang baik antara pemerintah Desa, Pengelola BUMDes dan masyarakat Desa sehingga menyebabkan masyarakat salah paham dengan adanya BUMDes tersebut.”<sup>20</sup>

Kendala-kendala tersebut menghambat cita-cita BUMDes sebagai penggerak perekonomian di tingkat Desa. Menurut peneliti agar pengelolaan BUMDes dapat berkembang dengan baik, maka Pemerintah Desa, pelaksana operasional BUMDes dan masyarakat harus bekerja sama baik dari segi modal, sosialisasi, komunikasi dan kepercayaan mengenai BUMDes itu sendiri. Baik Pemerintah Desa maupun pengurus BUMDes melakukan pengenalan terhadap kegiatan BUMDes dan melakukan pendampingan kepada masyarakat yang

<sup>19</sup>Erna, Kepala Unit Usaha BUMDes Bangun Jejama, (*Wawancara*), Margodadi, 06 Mei 2019.

<sup>20</sup>Misno, Masyarakat Desa Dusun 01, (*Wawancara*, Margodadi), 06 Mei 2019.



menjadi pelaksana operasional BUMDes. Karena BUMDes merupakan usaha Desa yang harus dikembangkan secara bersama-sama.

## 2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Menurut BKKBN terdapat lima indikator kesejahteraan yang harus dipenuhi agar suatu keluarga dikategorikan keluarga sejahtera. Dari beberapa indikator kesejahteraan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan meliputi:<sup>21</sup>

### a. Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material. Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu:

- 1) Tinggi (Rp.>5.000.000);
- 2) Sedang (Rp.1.000.000-5000.000); dan
- 3) Rendah (< Rp. 1.000.000).

Sebagian besar masyarakat Desa Margodadi berprofesi sebagai petani. Jumlah rumah tangga petani 1.153 orang yang didominasi oleh petani padi, jagung dan sayuran. Selain petani masyarakat Desa Margodadi memiliki pekerjaan yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), Peternak, pengrajin industri rumah tangga, pedagang, karyawan, bidan dan lain sebagainya. Banyak dari para petani yang juga memiliki

---

<sup>21</sup>Sub Direktorat Statistik, *Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan 2000*,(Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2008), h. 17-18.

usaha/pekerjaan sampingan. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan hidup keluarganya agar tercukupi, tetapi ada juga masyarakat yang hanya mengandalkan hasil panennya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Desa Margodadi sebelum adanya BUMDes yaitu Bapak Sunaryo mengatakan;

“Sebelum adanya BUMDes Bangun Jejama di Desa Margodadi ini pendapatan saya cukup untuk memenuhi kebutuhan saja dan setelah adanya BUMDes sama saja, BUMDes belum memberikan peran untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, BUMDes hanya berperan untuk pemenuhan kebutuhan saja.”<sup>22</sup>

Sedangkan menurut penjelasan Bapak Rahono setelah adanya BUMDes bahwasanya;

“Sebelum dan sesudah adanya BUMDes pendapatan setiap bulan saya hanya Rp. 1.000.000.00, dan setelah adanya BUMDes masih tetap Rp. 1.000.000.00, untuk sementara ini belum ada peran BUMDes dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, belum ada unit usaha yang menjalankan untuk meminjamkan modal kepada masyarakat untuk buka usaha atau untuk modal sawah.”<sup>23</sup>

Bapak Aspari mengatakan bahwa, pendapatan dalam sebulan hanya 200.000.000-300.000.00, pendapatan segitu hanya pemenuhan kebutuhan saja, rumah saja masih bocor dan tanahnya juga milik Desa.<sup>24</sup>

Hasil wawancara, bahwasanya Desa Margodadi sebagian besar yaitu kurang dari Rp.1000.000.00, seperti yang kita ketahui bahwa mayoritas penduduknya sebagian besar petani. Sehingga masih banyak masyarakat yang pendapatanya rendah.

---

<sup>22</sup>Sunaryo, Masyarakat Desa Dusun 04, (*Wawancara*), Margodadi, 04 Mei 2019.

<sup>23</sup>Rahono, Masyarakat Desa Dusun 02, (*Wawancara*), Margodadi, 05 Mei 2019.

<sup>24</sup>Aspari, Masyarakat Desa Dusun 03, (*Wawancara*), Margodadi, 20 Agustus 2019.

Hasil penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa BUMDes Bangun Jejama belum memiliki peran yang lebih dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dapat kita lihat masih banyak masyarakat yang berpenghasilan rendah yakni <Rp. 1.000.000.00.

Pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti kebutuhan pokok, sandang, papan, pangan, pendidikan dan kesehatan sudah dapat dikatakan cukup. Pendapatan masyarakat Desa Margodadi ini sudah dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya namun belum sampai tahap menyisihkan untuk *saving* atau menabung bagi kalangan masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Unit-unit usaha yang dikelola BUMDes Bangun Jejama belum banyak membantu peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah. Walaupun sudah beroperasi ±3 tahun. Seharusnya BUMDes Bangun lebih memaksimalkan lagi unit-unit usaha yang dimiliki sehingga dapat masyarakat dalam meningkatkan pendapatan melalui usaha-usaha yang dikelola oleh BUMDes Bangun Jejama, sehingga masyarakat tidak hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari saja tetapi juga dapat menyisihkan pendapatannya untuk *saving* ataupun masa depan pendidikan anak-anak mereka.

b. Komsumsi Pengeluaran

Pola komsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang penelitian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk komsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk komsumsi makanan

yang mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga.

Peran BUMDes Bangun Jejama unit warung Desa membantu masyarakat, dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan berbelanja di warung desa yang telah ada dengan harga yang relatif terjangkau sehingga tidak perlu jauh-jauh harus kepasar kecamatan/kota untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Walaupun unit usaha warung desa dapat membantu masyarakat dalam memperoleh kebutuhan sehari-hari dan lebih mudah dan lebih dekat, tetapi tidak mempengaruhi komposisi pengeluaran masyarakat. Seperti keterangan salah satu masyarat Desa yang mempunyai usaha yaitu Bapak Munawir, “Sebelum adanya BUMDes untuk mencari gas elpigi terkadang susah, tetapi setelah adanya BUMDes sangat terbantu, karena BUMDes bermitra langsung dengan agen gas elpigi.”<sup>25</sup>

Pendapat lain dipertegas oleh Bapak Antori mengatakan:

“Setelah adanya BUMDes saya Bapak Antori sudah merasakan peran BUMDes Bangun Jejama sendiri, karena rumah dekat dengan warung Desa jadi kalau mau beli apa-apa tidak jauh, tidak perlu jauh-jauh ke dusun lain atau ke Desa sebelah, apalagi BUMDes ini menjalankan usaha dibidang gas elpigi sehingga gak perlu susah-susah mecar gas cukup kewarung desa.”<sup>26</sup>

Ibu Paimen juga mengatakan bahwa, warung Desa sedikit membantu dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, harga beras ada

---

<sup>25</sup>Munawir, Masyarakat Desa Dusun 01, (*Wawancara*), Margodadi, 04 Mei 2019

<sup>26</sup>Antori, Kepala Dusun 03, (*Wawancara*), Margodadi, 04 Mei 2019

yang 8500.00, setelah adanya warung Desa saya selalu berbelanja di warung Desa.<sup>27</sup>

Hasil wawancara peneliti dengan masyarakat terlihat bahwa BUMDes Bangun Jejama berperan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat, dengan unit usaha sektor real, masyarakat tidak perlu jauh-jauh lagi harus kelaur Desa.

### c. Pendidikan

Beberapa indikator output yang dapat menunjukkan kualitas pendidikan SDM antara lain: angka melek huruf (AMH), tingkat pendidikan, angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi kasar (APK), dan angka partisipasi murni (APM). Indikator input pendidikan salah satunya adalah fasilitas pendidikan.<sup>28</sup> Menurut menteri pendidikan kategori pendidikan dalam kesejahteraan wajib belajar 9 tahun.

Masyarakat Desa Margodadi telah menerapkan tingkat pendidikan minimal 9 tahun atau setara dengan pendidikan SMP/SLTP, serta sebagian yang lain hanya sampai ditingkat pendidikan SD. Selain itu jika dilihat dari data yang terkait di Desa Margodadi tidak sedikit yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti diploma S1/S2/S3. Tetapi ada pula yang tidak tamat sekolah dan belum termasuk usia dini.

Hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Desa menyatakan bahwa, “sebelum dan sesudah adanya BUMDes Bangun Jejama tidak memberikan dampak apa-apa terhadap pendidikan anak Desa Margodadi,

<sup>27</sup>Painem, Masyarakat Desa Dusun 05, (*Wawancara*), Margodadi, 30 Agustus 2019.

<sup>28</sup>Subdirektorat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Tahun 2017*, (Badan Pusat Statistik, 2017), h. 165.

selama ini tidak ada bantuan sama sekali untuk menunjang pendidikan anak-anak di Desa.”<sup>29</sup>

Peran pendidikan sangat penting dikalangan khususnya masyarakat pedesaan, karena pendidikan merupakan salah satu indikator dalam mensejahterakan masyarakat dimana semakin tinggi pendidikan yang ditempuh maka dapat meningkatkan pendapatan serta dapat memberdayakan masyarakat disekitarnya dengan ilmu yang dimiliki.

Dalam hal ini, BUMDes Bangun Jejama belum bisa mendorong pendidikan masyarakat, karena operasional lembaga perekonomian yang telah lahir tiga ±3 tahun ini masih belum berperan untuk meningkatkan pendidikan. Unit usaha yang dikelola BUMDes Bangun Jejama belum dapat menjadi tumpuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Margodadi untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Maka dari itu, tingkat pendidikan khususnya anak-anak mereka hanya sampai pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA/Sederajat). Sedangkan yang masuk perguruan tinggi hanya beberapa orang saja.

#### d. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia dan unsur kesejahteraan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat harus dipelihara dan ditingkatkan. Penduduk yang sehat akan lebih mudah dan nyaman dalam melakukan aktivitas sehari-hari.<sup>30</sup> Kesehatan masyarakat Desa Margodadi secara umum cukup baik, tidak ada angka gizi buruk. Sudah

---

<sup>29</sup>Rido, Masyarakat Desa Dusun 01, (*Wawancara*), Margodadi, 05 Mei 2019.

<sup>30</sup>Subdirektorat Statistik, *Indikator Kesejahteraan.....*, h. 67-68.

ada posyandu di masing-masing dusun, praktik bidan dan pusat kesehatan masyarakat (PUSKESMAS).

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Desa Margodadi diketahui bahwa, kesehatan masyarakat di Desa Margodadi baik, dengan didukung puskesmas, posyandu, maupun praktik bidan. Dan juga di Desa Margodadi telah menerapkan program keluarga berencana (KB).

“Kami selaku Pemerintah Desa terus berupaya meningkatkan fasilitas kesehatan yang ada di Desa Margodadi agar kesehatan masyarakat disini berkembang lebih baik, tetapi untuk sebelum dan sesudah adanya BUMDes Bangun Jejama sama saja, belum ada peran BUMDes untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.”<sup>31</sup>

Bapak Acep Hidayat mengatakan bahwa, BUMDes Bangun Jejama belum ada upaya dalam pemenuhan kesehatan masyarakat Desa Margodadi.<sup>32</sup>

Hasil wawancara dengan kepala desa, sarana kesehatan di Desa Margodadi ini cukup tersedia, kebutuhan akan obat-obatan masyarakat juga tersedia di puskesmas maupun warung. Kecuali bila memiliki penyakit yang serius dan harus ditangani oleh dokter maka obatnya harus menggunakan resep dokter, namun fasilitas yang dirasakan masih kurang dan terus mengalami perbaikan.

Dalam hal kesehatan BUMDes Bangun Jejama tidak memiliki peran khusus ataupun adanya unit usaha yang langsung menjurus pada bidang kesehatan, mengingat kegiatan operasional BUMDes Bangun Jejama belum banyak dan usia BUMDes masih terbilang muda.

---

<sup>31</sup>Sutrimeo, Kepala Desa, (*Wawancara*), Margodadi, 04 Mei 2019.

<sup>32</sup>Acep Hidayat, Masyarakat Desa Dusun 05, (*Wawancara*, Margodadi), 30 Agustus 2019.

e. Perumahan Masyarakat

BKKBN mengkonsepkan perkembangan kesejahteraan masyarakat Desa sebagai ukuran kesejahteraan keluarga atau taraf hidup masyarakat. Keluarga sejahtera merupakan keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.<sup>33</sup>

Tingkat perumahan masyarakat Desa Margodadi dilihat dari indikator yang ada sudah 99% lebih rumah masyarakat Desa Margodadi sudah hak milik sendiri dan hanya sebagian kecil saja yang bukan milik sendiri ataupun dapat dikatakan menyewa rumah. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Desa mengatakan bahwasanya, “kebanyakan rumah masyarakat di Desa Margodadi ini adalah milik sendiri yang menyewa hanya sebagian saja., begitupun dengan penerangan listriknya sudah merata disetiap rumah masyarakat.”<sup>34</sup>

Bapak Jumali mengatakan juga bahwa peran BUMDes untuk meningkatkan perumahan masyarakat belum ada, BUMDes belum bisa untuk mmebantu masyarakat dalam renovasi rumah karena itu merupakan perlu biaya yang besar.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>Keluarga Sejahtera” On-Line), tersedia di:  
<http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx>

<sup>34</sup>Sapril, Sekretaris Desa, (*Wawancara*), Margodadi, 04 Mei 2019.

<sup>35</sup>Jumali, Masyarakat Desa Dusun 05, (*Wawancara*), Margodadi, 30 Agustus 2019



Selain itu secara umum masyarakat di Desa Margodadi telah memiliki MCK dirumahnya meskipun masih ada warga atau masyarakat yang kurang memadai dan perlu peninjauan kembali serta perlu adanya bantuan pemerintah untuk pengadaan MCK umum. Berdasarkan keterangan Ibu Jumiten mengatakan bahwa, “sebelum dan sesudah berdirinya BUMDes sama saja, unit usaha BUMDes Bangun Jejama ini belum berkembang jadi untuk dampak terhadap perumahan masyarakat belum ada yang dirasakan.”<sup>36</sup>

Dalam hal perumahan masyarakat, BUMDes Bangun Jejama belum berperan dalam meningkatkan perumahan masyarakat, karena unit usaha yang dikelola BUMDes Bangun Jejama belum dapat menjadi tumpuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Berdasarkan indikator kesejahteraan menurut BKKBN mengenai lembaga perekonomian Badan Usaha Milik Desa Bangun Jejama masih belum maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di kalangan masyarakat masih banyak terdapat ketimpangan yang telah diuraikan sebelumnya, dengan fasilitas MCK yang belum merata dan terpenuhi.

Ketimpangan lainnya seperti pada indikator perumahan dimana ada masyarakat yang memiliki rumah bagus dengan dinding tembok dan berlantai keramik, namun masih ada juga yang rumahnya hanya dinding kayu. Selain itu masih banyaknya masyarakat yang berpendapatan rendah yaitu >1.000.000, tingkat pendidikan keperguruan tinggi yang masih sangat rendah, dalam fasilitas material ini masih harus dikembangkan

---

<sup>36</sup>Jumiten, Masyarakat Desa Dusun 05, (*Wawancara*, Margodadi), 05 Mei 2019.

dengan baik dan dapat meningkatkan pendapatan setiap rumah tangga sehingga pendidikan dan fasilitas akademik semakin baik.

Peran BUMDes Bangun Jejama di Desa Margodadi ini masih kurang, manfaat yang dirasakan masyarakatpun masih sangat rendah, walaupun kenyataannya pemerintah mendirikan badan usaha yang berguna bagi penggerak perekonomian masyarakat khususnya masyarakat Desa yang mempunyai sasaran yang terlayannya masyarakat Desa dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif serta tersedianya beragam media usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi kenyataan dilapangan khususnya Desa Margodadi ini BUMDes belum dapat dijalankan seperti maksud pendirian dan tujuan BUMDes. Hal tersebut terjadi karena masih banyaknya kendala yang terjadi di dalam lembaga BUMDes Bangun Jejama tersebut.

## **B. Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bangun Jejama Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam**

### **1. Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bangun Jejama**

Khalifah merupakan seseorang yang diberikan amanah dan tanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan dengan mengelola sumber daya yang dikuasakan Allah SWT.

Pengertian khalifah secara umum merupakan amanah dan tanggung jawab manusia terhadap apa yang telah dikuasakan kepadanya, dalam

bentuk sikap dan perilaku manusia terhadap Allah SWT, sesama dan alam semesta. Dalam makna sempit, khalifah berarti tanggung jawab manusia untuk mengelola sumber daya yang dikuasakan Allah SWT kepadanya untuk mewujudkan masalah yang maksimum dan mencegah kerusakan dimuka bumi. Untuk mewujudkan nilai khalifah manusia telah diberi Allah SWT berupa hak penguasa kepemilikan. Hak pengelolaan sumber daya dan kebebasan untuk memilih dan berkreasi untuk megemban amanahnya. Makna khalifah dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi beberapa pengertian sebagai berikut:

- a. Taggung jawab berperilaku ekonomi dengan cara yang benar.

Suatu usaha kepemilikan, pengolahan ataupun pemanfaatan sumber daya harus dikelola dengan cara yang benar. Bentuk pengelolaan yang tidak benar dalam Islam diartikan sebagai bentuk pengelolaan yang berdampak pada *kemubazhiran* dan pengrusakan atau cara pengelolaan yang bertentangan dengan syariah Islam seperti perjudian dan penyipuan.

- b. Taggung jawab untuk mewujudkan *masalah* maksimum.

Dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi dapat memberikan kemanfaatannya yang sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia sebagai sarana terciptnya kesejahteraan. Adanya hambatan yang menyebabkan sekelompok manusia dari kalangan tertentu menguasai atau memonopoli pemanfaatan sumber daya ekonomi harus dicegah.

- c. Tanggung jawab perbaikan kesejahteraan setiap individu.

Untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat hal ini bisa diwujudkan jika kesejahteraan tidak dimonopoli oleh sekelompok. Mereka yang memperoleh rizki bertanggung jawab untuk memberikan sebagian dari rizkinya kepada pihak lain yang sedikit jumlah rizkinya.<sup>37</sup>

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Desa Margodadi diberikan amanah dari pemerintah pusat untuk mendirikan dan mengelola BUMDes Bangun Jejama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip pemimpin dalam Islam sebagai berikut:

#### 1) Amanah

Amanah merupakan kejujuran, kepercayaan, amanah ini merupakan salah satu sifat wajib bagi Rasul. Kekuasaan adalah amanah, karena itu harus dilaksanakan dengan penuh amanah. Pemerintah Desa Margodadi dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah atau pemimpin kurang amanah hal ini sesuai dengan penjelasan bahwasanya, “Kepala Desa kurang transparan dalam pengelolaan BUMDes, Kepala Desa hanya menyebutkan besaran modal untuk kegiatan usaha tetapi tidak menjelaskan rincian dana tersebut.”<sup>38</sup>

Berdasarkan hal tersebut pengurus BUMDes mengatakan bahwa Kepala Desa kurang transparansi pada modal BUMDes Bangun Jejama.

#### 2) Keadilan

Keadilan merupakan seseorang pemimpin harus benar-benar ikhlas dalam menjalankan tugasnya dan juga orientasinya semata-mata

<sup>37</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam...*, h. 63

<sup>38</sup>Iwan Ruswanto, Sekretaris BUMDes, (*Wawancara*), Margodadi, 05 Mei 2019

karena Allah SWT, sehingga ketika dua hal tersebut sudah tertanam, maka akan melahirkan perilaku yang baik. Prinsip keadilan merupakan pilar penting dalam ekonomi Islam. Tujuan keadilan sosial ekonomi dan pemerataan pendapatan atau kesejahteraan dianggap sebagai bagian tak terpisahkan bagi moral Islam.

Berdasarkan hasil wawancara mengatakan bahwa, “pemerintah Desa Margodadi berperilaku adil dalam memimpin BUMDes, setiap mengambil keputusan selalu berdasarkan kesepakatan sehingga tidak ada pihak yang diberatkan dan tidak ada pihak yang di ringankan.”<sup>39</sup>

### 3) *Syura*

*Syura* merupakan musyawarah yang mengandung segala sesuatu yang mengandung segala sesuatu yang dapat diambil atau dapat dikeluarkan dari yang lain untuk memperoleh kebaikan. Dengan demikian keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan manusia. Berdasarkan penjelasan Bapak Warjiman bahwa:

"Setiap mengambil keputusan Pemerintah Desa selalu bermusyawarah dengan melibatkan berbagai elemen seperti pengurus BUMDes, BPD dan masyarakat. Setiap pergantian kepengurusan dalam organisasi selalu melalui mekanisme musyawarah juga seperti rapat mingguan, rapat bulanan, rapat tahunan."<sup>40</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dan dalam anggaran dasar BUMDes Bangun Jejama bahwasanya, mulai perencanaan pendirian BUMDes Bangun Jejama selalu bermusyawarah dengan masyarakat

<sup>39</sup>Warjiman, Masyarakat Desa Dusun 02, (*Wawancara*), Margodadi, 30 Agustus 2019

<sup>40</sup>Didi Nafroni, Kepala Tata Usaha dan Umum, (*Wawancara*), Margodadi, 04 Mei 2019

Desa, pemangku kepentingan untuk mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.

4) *Amr bi al-ma'ruf nahy an al-munkar*

*Ma'ruf* merupakan segala perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah SWT, sedangkan *munkar* segala perbuatan yang menjauhkan diri kepada Allah SWT. Jadi prinsip *amir ma'ruf nahi munkar* akan melahirkan hal-hal yang membawa kebaikan pada suatu kepemimpinan. Bapak Marjoni mengatakan bahwasanya pemerintah Desa mengarahkan kebaikan kepada masyarakat, pemerintah Desa mencontohkan untuk cara menghargai antar sesama dan agar masyarakat selalu tolong menolong.<sup>41</sup>

Bapak Darmono mengatakan bahwasanya, "Pemerintah Desa mengajarkan atau menegur apabila ada kegiatan BUMDes yang kurang baik atau tidak sesuai dengan keadaan dengan masyarakat setempat atau membawa kerusakan bagi masyarakat seperti kegiatan yang tidak membawa kemaslahatan bagi masyarakat."<sup>42</sup>

Berdasarkan prinsip pemimpin dalam Islam, pemerintah Desa Margodadi sudah memenuhi prinsip kepemimpinan dalam Islam hanya saja belum secara keseluruhan yaitu kurang transparan dalam memberikan modal dan omset dari hasil kegiatan operasional BUMDes Bangun Jejama. Prinsip umum pengelolaan BUMDes harus dikelola secara transparan agar tidak ada kecurigaan antara masyarakat dengan pengelola BUMDes.

<sup>41</sup>Marjoni, Masyarakat Desa Dusun 04, (*Wawancara*), Margodadi, 04 Mei 2019

<sup>42</sup>Darmono, Masyarakat Desa Dusun 03, (*Wawancara*), Margodadi, 06 Mei 2019

Menurut peneliti, pengelolaan kegiatan BUMDes Bangun Jejama sudah menerapkan prinsip syariah. Pengelolaan BUMDes Bangun Jejama tidak melakukan pengelolaan yang bertentangan dengan syariah dan tidak berdampak pada *kemubaziran* atau kerusakan baik kepada masyarakat maupun lingkungan. BUMDes Bangun Jejama juga sudah menerapkan sistem bagi hasil untuk memberikan kompensasi kepada pengelola BUMDes. Hanya saja peran pemerintah Desa dalam pengelolaan BUMDes belum memenuhi prinsip syariah secara keseluruhan karena kurang transparan dalam pengelolaan BUMDes Bangun Jejama.

Seorang pemerintah harus amanah untuk mengelola sumber daya yang dikuasakan Allah SWT kepadanya. Pendirian BUMDes merupakan pengelolaan sumber daya yang dikuasakan Allah SWT untuk melakukan aktivitas ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Pemerintah memiliki tugas penting dalam mewujudkan tujuan ekonomi Islam yaitu mencapai *falah* yang direalisasikan melalui optimasi *maslahah*. Sebagai pengembalian amanah dari Allah SWT dan masyarakat, maka secara umum, peran pemerintah adalah menciptakan *kemaslahatan* bagi seluruh masyarakat. Dalam Al-Qur'an dan hadis menegaskan bahwa:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّن دُونِ آلِهَةٍ حَلِيفَةً عَلَى الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٥٦﴾

(سورة ال انعام: ١٥٦).

Artinya: “Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”<sup>43</sup>.

Ayat di atas menjelaskan bahwa yang mengangkat manusia sebagai khalifah (pengelola) di muka bumi, dan Allah SWT pula yang mengangkat derajat manusia itu satu sama lain tidaklah sama, ada yang di tinggalkan ada pula yang direndahkan. Tujuannya sebagai sarana uji coba bagi manusia dalam menyikapi semua pemberian Allah SWT, karena hal demikian merupakan perkara yang sangat mudah bagi Allah SWT dan bisa terjadi dalam waktu yang sangat cepat.<sup>44</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ  
ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ  
سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾ (سورة النساء : ٣١-٢٩)

Artinya: “(29) Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (30). Dan Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam

<sup>43</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid...*, h. 172.

<sup>44</sup>Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 45.



*neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (31). Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga). Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.<sup>45</sup>*

Ayat di atas, mengimbau orang-orang yang mengimani Al-Qur'an supaya tidak memakan harta apa pun yang diperoleh/didapat dengan jalan atau cara yang batil, apalagi sampai menggunakan tindakan kekerasan yang boleh jadi berujung kepada kematian/pembunuhan antarsesama umat manusia, perorangan maupun kelompok. Siapa pun orangnya, yang memperoleh harta dengan cara yang batil, apalagi dengan menggunakan cara-cara permusuhan dan penganiayaan, maka ancamannya. Sebab, memperoleh harta dengan cara yang batil, oleh Al-Qur'an dinyatakan termasuk ke dalam pembuatan dosa besar yang harus dijaui.

Ayat Al-Qur'an yang melarang berlaku batil dalam hal perniagaan dan perdagangan itu, sepanjang zaman dapat dibuktikan kebenarannya. Berbagai keributan, kerusuhan dan pertempuran yang selalu terjadi sehingga sekarang ini dan diduga kuat sampai di masa-masa yang akan datang, pada umumnya dipicu oleh persoalan ekonomi dan keuangan. Hampir semua gejolak di sejumlah Negara yang berujung pada peperangan, baik perang saudara maupun antar suku, etnik, dan bahkan antara bangsa dan Negara, pada umumnya dipicu oleh kecemburuan sosial atau sengketa ekonomi itu tidak menjadi bagian penting dari

---

<sup>45</sup>*Ibid.*, h. 83.

kehidupan umat manusia, mengingat para Nabi dan Rasul juga terlibat langsung dengan peraturan politik termasuk politik ekonomi.<sup>46</sup>

عن معقل ابى محد تك حد يثا سمعته من رسول الله صلعم سمعت النى صلعم يقول  
مَامِنَ عَيْدٍ أُسْتَرَّ عَاهُ اللهُ وَعَيْتُهُ فَلَمْ يَحْطِهَا بِنَصِيحَةٍ إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَا بُحَةَ الْجَنَّةِ  
(رواه البخارى)

Artinya: “Dari Ma’qil r.a katanya: saya akan menceritakan kepada engkau hadis yang saya dengar dari Rasulullah SAW. Dan mendengar beliau bersabda: seseorang yang telah ditugaskan Tuhan memerintahi rakyat, kalau dia tidak memimpin rakyat itu dengan jujur, niscaya dia tiada akan memperoleh bau surga.” (H.R. Bukhari No.1899).<sup>47</sup>

## 2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.<sup>48</sup>

Pendirian BUMDes Bangun Jejama merupakan suatu lembaga ekonomi masyarakat untuk mengelola sumber daya yang dimiliki Desa Margodadi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.

Kesejahteraan menurut Al-Ghazali dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan (*al-iktisab*) dalam upaya membawa dunia ke gerbang kemaslahatan

<sup>46</sup>Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi...*, h. 159-160.

<sup>47</sup>Shahih Bukhari, Zainuddin Hamidy, Dkk, (Jakarta: PT Bumirestu, 1992), h.145.

<sup>48</sup>Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), h. 11.

menuju akhirat.<sup>49</sup> Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu:

- a. Agama (*al-dien*);
- b. Hidup atau jiwa (*nafs*);
- c. Keluarga dan keturunan (*nasl*);
- d. Harta atau kekayaan (*maal*);
- e. Intelek atau akal (*aql*).<sup>50</sup>

Kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur terpenuhinya kebutuhan materi saja, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual. Sedangkan kebutuhan menurut Islam adalah kebutuhan yang didasarkan oleh tiga kebutuhan dasar seperti yang diungkapkan oleh Al-Syathibi sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. *Al-dharuriyat*

*Al-dharuriyat* atau kebutuhan primer merupakan sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia jika tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi akan terancam keselamatan umat manusia. Di lihat lima tujuan dasar *maslahah*, Bapak ketua BUMDes mengatakan bahwa: “Belum adanya peran BUMDes dalam memenuhi lima tujuan dasar seperti agama, jiwa, keturunan, akal dan harta seperti belum adanya

---

<sup>49</sup>Al-Mizan, “Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam”. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 1, Januari-Juni 2016.

<sup>50</sup>Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 62.

<sup>51</sup>Muslimin Kara, “Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maslahah dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah”. Vol. 2 No. 2, 2015.

peran BUMDes dalam memberikan fasilitas buat anak-anak TPA dan anak-anak pesantren.”<sup>52</sup>

b. *Al-Hajiyat*

*Al-Hajiyat* merupakan kebutuhan sekunder yang diperlukan manusia untuk memudahkan kehidupannya, menghilangkan kesulitan dan menjadi pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok manusia. Bapak Iwan mengatakan bahwa:

“BUMDes Bangun Jejama membantu masyarakat Margodadi untuk memenuhi kebutuhan sekondernya yaitu salah satunya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan adanya unit-unit usaha yang dikelola BUMDes Bangun Jejama.”<sup>53</sup>

Menurut peneliti BUMDes Bangun Jejama berperan dalam pemenuhan kebutuhan sakunder. BUMDes Bangun Jejama memberikan kemudahan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

c. *At-tahsiniyat*

*At-tahsaniyat* atau kebutuhan tersier merupakan sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaan kebutuhan tingkat ini sebagai penyempurna dari dua tingkat kebutuhan sebelumnya, ia bersifat pelengkap dalam kehidupan mukallaf, yang dititik beratkan pada masalah etika dan estetika dalam kehidupan.

<sup>52</sup>Darhim, Ketua BUMDes, (*Wawancara*), Margodadi, 06 Mei 2019.

<sup>53</sup>Iwan Ruswanto, Sekretaris BUMDes, (*Wawancara*), Margodadi, 05 Mei 2019.

Ibu Hayati mengatakan bahwa, “BUMDes Bangun Jejama merupakan kebutuhan pelengkap dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat masih dapat memenuhi kebutuhan walaupun warung Desa tidak buka karena masih banyak warung lain tempat berbelanja.”<sup>54</sup>

Menurut peneliti BUMDes Bangun Jejama sudah berperan dalam pemenuhan kebutuhan *al-tahsiniyat* masyarakat. Adanya warung Desa merupakan salah satu untuk pemenuhan kebutuhan tetapi masyarakat tidak berpatokan untuk belanja di warung Desa. Apabila warung Desa tidak buka maka masih ada alternatif tempat lain untuk berbelanja.

Berdasarkan uraian tentang kebutuhan dasar dalam Islam di atas dapat disimpulkan bahwa segi *al-hajiyat* dan *at-tahsiniyat* BUMDes Bangun Jejama sudah berperan dalam meningkatkan kesejahteraan menurut pandangan ekonomi Islam. Tetapi untuk pemenuhan *al-dharuriyyat* BUMDes Bangun Jejama belum berperan.

Kesejahteraan dalam pandangan Islam bukan hanya di nilai dengan ukuran material saja, tetapi juga di nilai dengan non material seperti terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpenuhinya nilai-nilai moral, dan terwujudnya keharmonisan sosial. Dalam pandangan Islam, masyarakat dikatakan sejahtera apabila terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu masyarakat baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatannya. Kedua, terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia.

---

<sup>54</sup>Hayati, Masyarakat Desa Dusun 05, (*Wawancara*), Margodadi, 04 Mei 2019.

Pendirian BUMDes Bangun Jejama merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Margodadi. Allah SWT berfirman:

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾ (هود (11) : 61)

Artinya: “Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampun-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)”<sup>55</sup>.

Berdasarkan Al-Qur’an surat hud ayat 61 menegaskan bahwa fungsi manusia sebagai pemakmur bumi yang merupakan anugerah dari Allah Swt. Itulah sebabnya, mengapa pengelolaan dan pemakmuran bumi pada dasarnya merupakan salah satu bentuk peribadatan manusia sebagai makhluk kepada Allah Swt sebagai al-khaliq. Karena, Allah Swt yang mempersiapkan bumi dengan segala isinya, sementara manusia diberikan amanah untuk melakukan pengelolaan sebagai mana mestinya.<sup>56</sup>

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾ (سورة الاعراف : ١٠)

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.”<sup>57</sup>

<sup>55</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid ...*, h. 228.

<sup>56</sup>Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat ...*, h. 42-43.

<sup>57</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid ...*, h. 101.

Ayat di atas, Allah SWT mengingatkan kepada hamba-Nya nikmat itu merupakan sarana untuk mendapatkan kesejahteraan yang berupa bumi diciptakan-Nya untuk tempat tinggal, tempat memenuhi segala hajat hidup, menguasai tanah, hasil tanamannya, binatang-binatang, dan tambang-tambang.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾ (سورة الانبياء : ١٠٧)

Artinya: “Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”<sup>58</sup>

Dalam ayat tersebut Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang membawa agama Allah SWT untuk menjadi rahmat bagi seluruh manusi, baik rahmat itu diterima secara langsung atau tidak secara langsung.<sup>59</sup>

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ  
النُّشُورُ ﴿١٥﴾ (سورة الملك : ١٥)

Artinya:” Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”<sup>60</sup>

Ayat di atas, diterangkan bahwa Allah SWT telah mengadakan bumi ini sebagai tempat tinggal yang layak bagi manusia, dilengkapi dengan segala macam keperluan-keperluan hidup dan kehidupan mereka dalam berusaha mencapai kebahagiaan hidup abadi dan di akhirat nanti. Allah SWT menerangkan bahwa alam diciptakan untuk manusia

<sup>58</sup> *Ibid.*, h. 331.

<sup>59</sup> *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005) h. 340.

<sup>60</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid ...*, h. 563.

memudahkannya untuk keperluan mereka, maka Dia memerintahkan agar mereka berjalan dimuka bumi, untuk memperhatikan keindahan alam, berusaha mengolah alam yang mudah ini, berdagang, berternak, bercocok tanam dan mencari rezeki yang halal karena itu semua, yang disediakan Allah SWT harus diolah dan diusahakan lebih dahulu sebelum dimanfaatkan bagi keperluan hidup manusia.<sup>61</sup>

Dalam Islam menganjurkan umatnya untuk memproduksi dan berperan dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi, pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian dan perdagangan. Islam merahmati pekerjaan yang ada di dunia ini bagian dari pada ibadah dan jihad. BUMDes Bangun Jejam merupakan suatu lembaga yang didirikan untuk membantu masyarakat dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki baik dari sumber daya alam, aset Desa, ataupun keterampilan yang dimiliki untuk digunakan sebagai modal dan mendapatkan tambahan penghasilan serta pekerjaan. Dengan bekerja, seseorang individu mampu memenuhi kebutuhannya, mencukupi kebutuhan keluarga, dan berbuat baik kepada tetangganya.

---

<sup>61</sup>Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier, ..., h. 257.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang ada, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Desa Margodadi dalam pengelolaan BUMDes Bangun Jejama sudah berperan dari sisi pendirian maupun perencanaan unit-unit usaha, hanya saja peran pemerintah masih kurang maksimal dalam pengawasan dan penasehatan kinerja BUMDes,

Badan Usaha Milik Desa Bangun Jejama telah berdiri  $\pm 3$  tahun dan belum dapat memaksimalkan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Margodadi. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari BUMDes Bangun Jejama hanya pemenuhan kebutuhan sehari-hari/ jenis usaha *trading*.


2. Berdasarkan prinsip-prinsip pemimpin dalam Islam Pemerintah Desa Margodadi belum menerapkan prinsip-prinsip pemimpin sepenuhnya, karena kurang transparannya dalam pengelolaan BUMDes.

Peran Badan Usaha Milik Desa Bangun Jejama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam yaitu hanya pemenuhan kebutuhan *al-hajiyat* dan kebutuhan *al-tahsiniyat* saja, BUMDes Bangun Jejama belum berperan dalam pemenuhan kebutuhan *al-dharuriyyah*.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah Desa Margodadi diharapkan memberikan perhatian khusus dalam pengelolaan BUMDes Bangun Jejama baik dengan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, memberikan nasihat, motivasi, saran, serta memperbaiki komunikasi dengan pengurus BUMDes.
2. Diharapkan Pemerintah Desa Margodadi menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis.
3. Diharapkan pengelolaan BUMDes Bangun Jejama kedepannya dapat dikelola secara syari'ah dengan mengedepankan nilai-nilai agama Islam dan tentunya sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abu Bakar , Al-Yasa', *Metode Istilahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, Banda Aceh: CV Diandra Primamitra Media, 2012.
- Al-Mahahlli, Bin Muhammad, *Tafsir Aljalalain*, Terjemahan Najib Junaidi Surabaya: Pustaka Elba, 2015.
- Ahmadi Abu, Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.
- Bahrudinn, Rudy, *Ekonomi Otonomi Desa*, Yogyakarta: UPPSTIMYKPN, 2012.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, Bandung: Diponogoro, 2012.
- Djamil, Gathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Emzir, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakrat: PT Raja Grafindo, 2012.
- Haq,Hamka, Al-Syathibi *Aspek Teologi Konsep Mashlahah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Cetakan Kedua, Erlangga, 2007.
- Johara T, Jayadinata, I. G. P. Pramandika, *Pembangunan Desa dalam Perencanaan*, ITB: Bandung, 2006.
- Imam Suprayogo, Tobroni, *Metodologi Penelitian Social Agama*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.
- Khairuddin Tahmid, *Demokrasi Dan Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2004.
- Karim, Adiwarmar, *Ekonomi Mikro Islam*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, 2015.
- Kamaroesid, Hery, *Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan BUMDes*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.

- Nurcholis, Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Erlangga: 2011.
- Nur Sindriyanto, Bambang Supono, *Metode Penelitian Bisnis*, Edisi I, Yogyakarta: BPFE, 1999.
- Nashir As-Sa'di, Syaikh Abdurrahman Bin, *Tafsir Al-Qur'an: Surat Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf*, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Nashir As-Sa'di, Syaikh Abdurrahman Bin, *Tafsir AL-Qur'an surat: Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran*. Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Nashir As-Sa'di, Syaikh Abdurrahman Bin, *Tafsir Al-Qur'an: Surat An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am*, Jakarta: Darul Haq, 2016
- Pusat Pengembangan dan Pengajian Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa: *Landasan Hukum dan Kelembagaan Pemerintah Desa*, Jakarta: Media Pustaka, 2016.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Putra, Anom Surya, *Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif Desa, Kementeriandes, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia*, 2015.
- Qhardawi, Yusuf, *Fikih Zakah Muassat Ar-Risalah Beirut Libanon*. Cet II 1408/1998 Terjemah Didin Hafifuddin.
- Rivai, Veithzal, *Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Organisasi*, Edisi 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sindriyanto, Nur, Supono Bambang, *Metode Penelitian Bisnis*, Edisi I, Yogyakarta: BPFE, 1999.
- Sub Direktorat Statistik, *Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan 2000*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2008.
- Subdirektorat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Tahun 2017*, Badan Pusat Statistik, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta: Bandung, 2016.
- Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, Edisi I, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Suma Muhammad Amin, *Tafsir Ayat Ekonomi*, Jakarta: Amzah, 2015.

- Supardan Dadang, *Pengantar Ilmu Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Tahmid, Khairuddin, *Demokrasi Dan Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2004.
- Usman, Husaini, Setiady Purnomo, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Widjaja, Haw, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Widjaja, Haw, *Otonomi Desa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Zulganef, *Metode Penelitian Sosial Dan Bisnis*, Yogyakarta : Graham Ilmu, 2013.
- Yatam Usman, *Zakat dan Pajak*, Jakarta: Bima Rena Paricara, 1992
- Yusuf Al-Qadharawi, *Fiqh Prkatis Bagi Kehidupan Modern*, Kairo: Makabah Wabah, 2009.

#### **JURNAL**

- Al-Mizan, “Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam”. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 1, Januari-Juni 2016.
- Amirus Sodiq, *Kesejahteraan Dalam Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 3, No. 2 2015.
- Amelia Sr, Kesuma Dewi, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa, *Journal Of Ruml and Development*, Vol. 5 No. 1, 2014.
- Diana Irawati, Diana Elvianita Martanti, Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Pelaporan Aset Desa, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2017.
- Emi Hariyat, Peran Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Batu Balai Kecamatan Utara Bengkal pengelolaan Kabupaten Kutai Timur, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3 No. 4, 2015.
- Khairul Agusliyansyah, Peranan Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 4 No. 4, 2016.
- Muhammad Harfin Zuhdi, *Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Akademik, Vol. 19, No. 01, Januari-Juni, 2014.

Muslimin Kara, Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah, Vol. 2 No. 2 2015.

Maimunah, "Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam Dan Dasar Konseptualnya". *Jurnal Al-Afkar*, Vol. 5 No. 1 April 2017.

Muhammad Harfin Zuhdi, *Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Akademik, Vol. 19, No. 01 Januari-Juni, 2014.

Masniati, "Kepemimpinan Dalam Islam". *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 2 No 1. 2015.

Valentine Queen Chitary, Asih Widi Lestari, Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 5 No. 2, 2016.

Wan Moh Yusufwan Chik, Dkk, "Konsep Kesejahteraan Keluarga Menurut Hadis Al-Sa'adah". *Asian People Journal*, Vol. 1 No.2,2018.

Ziauddin Sardar, Kesejahteraan dalam Perspektif Pada Karyawan Bank Syariah, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga*, 2016.

## **WAWANCARA**

Acep Hidayat, Wawancara dengan Masyarakat Desa Dusun 04, *Wawancara*, Margodadi, 30 Agustus 2019.

Agus Suparno, Wawancara dengan Masyarakat Desa Dusun 03, *Wawancara*, Margodadi, 05 Mei 2019

Antori, Wawancara dengan Kepala Dusun 03 , *Wawancara*, Margodadi, 04 Mei 2019.

Aspari, Wawancara dengan Masyarakat Desa Dusun 03, *Wawancara*, Margodadi, 30 Agustus 2019.

Choiruddin, Wawancara dengan Masyarakat Desa Dusun 04, *Wawancara*, Margodadi, 30 Agustus 2019.

Darhim, Wawancara dengan Ketua BUMDes Bangun Jejama, *Wawancara*, Margodadi, 24 Januari 2019.

Didi Nafroni, Wawancara dengan Kepala Tata Usaha dan Umum, *Wawancara*, Margodadi, 04 Mei 2019.

Darmono, Wawancara dengan Masyarakat Desa Dusun 03, *Wawancara*, Margodadi, 08 Mei 2019.

Erna, Wawancara dengan Kepala Unit Usaha BUMDes Bangun Jejama, *Wawancara*, Margodadi, 05 Mei 2019.

Fajar Sidiq, Wawancara dengan Bendehara BUMDes Bangun Jejama, *Wawancara*, Margodadi, 06 Mei 2019.

Hayati, Wawancara dengan Masyarakat Desa Dusun 05, *Wawancara*, Margodadi, 04 Mei 2019.

Iwan Ruswanto, Wawancara dengan Sekretaris BUMDes Bangun Jejama, *Wawancara*, Margodadi, 04 Mei 2019.

Jakilah, Wawancara dengan Masyarakat Desa Dusun 02, *Wawancara*, Margodadi, 04 Mei 2019.

Jumiten, Wawancara dengan Masyarakat Desa Dusun 04, *Wawancara*, Margodadi, 05 Mei 2019.

Marjoni, Wawancara dengan Masyarakat Desa Dusun 04, *Wawancara*, Margodadi, 30 Agustus 2019.

Misno, Wawancara dengan Masyarakat Desa Dusun 01, *Wawancara*, Margodadi, 06 Mei 2019.

Munawir, Wawancara dengan Masyarakat Desa Dusun 01, *Wawancara*, Margodadi, 04 April 2019.

Jumali, Wawancara dengan Masyarakat Desa Dusun 05, *Wawancara*, Margodadi, 30 Agustus 2019.

Painem, Wawancara dengan Masyarakat Desa Dusun 05, *Wawancara*, Margodadi, 30 Agustus 2019.

Rido, Wawancara dengan Masyarakat Desa Dusun 02, *Wawancara*, Margodadi, 05 Mei 2019.

Rahono, Wawancara dengan Masyarakat Desa Dusun 02, *Wawancara*, Margodadi, 05 Mei 2019.

Sapril, Wawancara dengan Sekretaris Desa, *Wawancara*, Margodadi, 04 Mei 2019.

Sukardi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), *Wawancara*, Margodadi, 30 Agustus 2019.

Suparli, Wawancara dengan, Masyarakat Desa Dusun 01, *Wawancara*, Margodadi, 05 Mei 2019.

Sunaryo, Wawancara dengan Masyarakat Desa Dusun 04, *Wawancara*, Margodadi, 04 Mei 2019.

Sutrimo, Wawancara dengan Kepala Desa, *Wawancara*, Margodadi, 24 Januari 2019.

Suwanto, Wawancara dengan Kepala Dusun 01, *Wawancara*, Margodadi, 04 Mei 2019.

Waginah, Wawancara dengan Masyarakat Desa Dusun 02, *Wawancara*, Margodadi, 06 Mei 2019.

Warjiman, Wawancara dengan Masyarakat Desa Dusun 02, *Wawancara*, Margodadi, 30 Agustus 2019.

### **UNDANG-UNDANG**


Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat (2).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

### **SUMBER ON-LINE**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (On-Line) tersedia di:  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengelolaan>.

Keluarga Sejahtera” (On-Line), tersedia di:  
<http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx>.





### Nama Responden Penelitian

No	Nama Responden	Karakteristik Responden
1.	Sutrimo	Kepala Desa
2.	Darhim	Ketua BUMDes Bangun Jejama
3.	Sapril	Sekretaris Desa
4.	Suwanto	Kepala Dusun 01
5.	Fajar Sidiq	Bendahara BUMDes Bangun Jejama
6.	Iwan Ruswanto	Sekretaris BUMDes Bangun Jejama
7.	Antori	Kepala Dusun 03
8.	Erna	Kepala Unit Usaha BUMDes Bangun Jejama
9.	Didi Nafroni	Kepala Tata Usaha dan Umum
10.	Sukardi	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
11.	Munawir	Masyarakat Desa Dusun 01
12.	Suparli	Masyarakat Desa Dusun 01
13.	Rido	Masyarakat Desa Dusun 01
14.	Misno	Masyarakat Desa Dusun 01
15.	Warjiman	Masyarakat Desa Dusun 02
16.	Rahono	Masyarakat Desa Dusun 02
17.	Waginah	Masyarakat Desa Dusun 02
18.	Jakilah	Masyarakat Desa Dusun 02
19.	Darmono	Masyarakat Desa Dusun 03
20.	Agus Suparno	Masyarakat Desa Dusun 03
21.	Munawir	Masyarakat Desa Dusun 03
22.	Aspari	Masyarakat Desa Dusun 03
23.	Sunaryo	Masyarakat Desa Dusun 04
24.	Jumiten	Masyarakat Desa Dusun 04
25.	Choiruddin	Masyarakat Desa Dusun 04
26.	Marjoni	Masyarakat Desa Dusun 04
27.	Acep Hidayat	Masyarakat Desa Dusun 05
28.	Hayati	Masyarakat Desa Dusun 05
29.	Painem	Masyarakat Desa Dusun 05
30.	Jumali	Masyarakat Desa Dusun 05

## PEDOMAN WAWANCARA

“Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada BUMDes Bangun Jejama Desa Margodadi Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan).”

### Wawancara di Desa Margodadi Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan

Identitas Narasumber :

Nama :

Alamat :

Pekerjaan/Jabatan :

Pelaksana Wawancara Hari/Tanggal :

Tempat :

#### A. Pertanyaan Peran Pemerintah Desa Dalam pengelolaan BUMDes

1. Apakah pemerintah Desa berperan dalam pendirian dan perencanaan unit usaha BUMDes Bangun Jejama?
2. Apakah Pemerintah Desa bersosialisasi kepada masyarakat mengenai Badan Usaha Milik Desa Bangun Jejama?
3. Apa saja Unit Usaha yang telah di jalankan BUMDes Bangun Jejama?
4. Apakah pemerintah Desa berperan dalam penasihatn, pengawasan operasional Badan Usaha Milik Desa Bangun Jejama?
5. Apakah Pelaksana operasional sudah menerapkan manajemen pengelolaan BUMDes?
6. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes Bangun Jejama?

## **B. Pertanyaan Prinsip Pemimpin Secara Islam**

1. Apakah pemerintah desa Margodadi amanah dalam pengelolaan BUMDes Bangun Jejama?
2. Apakah pemerintah desa adil dalam pengelolaan BUMDes?
3. Apakah pemerintah desa Margodadi bermusyawarah setiap pengambilan keputusan pada BUMDes?
4. Apakah pemerintah desa Margodadi mencontohkan atau membawa kebaikan pada BUMDes?

## **C. Pertanyaan Indikator Kesejahteraan Masyarakat**

1. Apakah sebelum dan sesudah adanya BUMDes Bangun Jejama membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan?
2. Apakah sebelum dan sesudah adanya BUMDes Bangun Jejama membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan?
3. Apakah sebelum dan sesudah adanya BUMDes Bangun Jejama berperan dalam meningkatkan pendidikan masyarakat?
4. Apakah sebelum dan sesudah adanya BUMDes Bangun Jejama berperan dalam kesehatan masyarakat?
5. Apakah sebelum dan sesudah adanya BUMDes Bangun Jejama membantu dalam perumahan masyarakat?

## **D. Pertanyaan Indikator Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam**

1. Apakah BUMDes berperan dalam pemenuhan *dharuriyat*/kebutuhan primer masyarakat?
2. Apakah BUMDes berperan dalam pemenuhan *hajiyyat*/kebutuhan sekunder?
3. Apakah BUMDes berperan dalam pemenuhan *tahsiniyat* /kebutuhan tersier?

## DOKUMENTASI



Foto bersama Ibu Jumiten masyarakat Dusun 04 Desa Margodadi



Foto bersama Ibu Hayati Masyarakat Dusun 05 Desa Margodadi



Foto bersama Bapak Suwanto Kepala Dusun 01



Fotoversama Bapak Darhim, BapakIwandan BapakDidi



Foto bersama Bapak Misno masyarakat dusun 02 Desa Margodadi



Foto bersama Ketua BUMDes dan Sekretaris BUMDes



Foto bersama Bapak Rido masyarakat Dusun 01 Desa Margodadi



Foto bersama Bapak Antori Kepala Dusun 03



Foto Warung Desa







Foto Bersama Bapak Aspari Masyarakat Desa Margodadi Dusun 03



Foto Bersama Bapak Sapril Selaku Sekretaris Desa Margodadi



Foto Bersama Bapak Sukirno Selaku Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

